

**PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG  
PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Arif Firmansyah Hamid  
NIM. 18210014**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG  
PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Arif Firmansyah Hamid  
NIM. 18210014**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

### **PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2022

Penulis,



Arif Firmansyah Hamid

NIM.18210014

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Arif Firmansyah Hamid NIM. 18210014 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 6 April 2022  
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP.198609052019031008

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Arif Firmansyah Hamid, NIM 18210014, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


### **PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Juni 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner ring contains 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'. The center of the stamp features a logo with a crescent moon and a star.

## MOTTO

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”*

~Q.S Al Baqarah (2) : 201~

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T atas segala Rahmat, nikmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum”** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi dan memberikan uswatum hasanah kepada kita agar tetap dijalan yang lurus. Dengan mengikuti beliau, Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Haqqul Yakin dan Ibu Nurriyani, yang telah melakukan segala daya dan upaya tanpa kenal lelah demi tercapainya masa depan anak-anaknya yang lebih baik.
9. Jajaran pengurus/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang khususnya Bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Tumpang, Ibu Ida Zuhriyah, S.E selaku Penyusun Bahan Urusan Agama, serta bapak Drs. H. Arofi selaku penghulu yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian disana serta memberikan informasi informasi, motivasi, dan dukungan selama penelitian ini.



10. Segenap narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya serta berbagi informasi terkait tema penelitian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat yang senantiasa menemani, mendengarkan, menguatkan, serta memberi saran kepada penulis dalam segala kondisi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini.
12. Diri sendiri yang telah mampu melangkah, berjuang dan bertahan hingga sejauh ini.
13. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang senantiasa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling membantu selama penulis menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama melaksanakan perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis sangat mengharap pintu maaf serta kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Maret 2022  
Penulis,



Arif Firmansyah Hamid  
NIM 18210014

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian bunyi huruf dari abjad Arab ke tulisan Indonesia atau latin, bukan dimaksudkan sebagai terjemahan tulisan Arab kedalam bahasa Indonesia.

### A. Konsonan

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w

ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

## B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أ	Fathah	A	قَالَ
إ	Kasrah	I	فِيهِ
أ	Dammah	U	مُحَمَّدٌ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
أَيُّ	Fathah dan Ya	Ai	كَيْفَ
أَوْ	Fathah dan Waw	Au	يَوْمَ

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Contoh
اَ اِ اِي	Fathah dan Alif atau Ya	A >	وَمَا
إِ	Kasrah dan Ya	I >	فِيهِ
وُ	Dammah dan Waw	U >	يَمُوتُ

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

#### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : rabbana

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجَّ : al-hajj

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### **G. Lafdz Al-Jalalah**

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh : دِينُ اللَّهِ (*dinullahi*) بِاللَّهِ (*billahi*)

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafdz al-jalalah* di transliterasi dengan huruf (t). Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ (*hum fi rahmatillahi*).

#### **H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

## ABSTRAK

Arif Firmansyah Hamid, NIM 18210014, 2022. **Penerapan Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H

---

**Kata Kunci:** kartu nikah digital; utilitarianisme; rudolf von jhering.

Kartu Nikah Digital merupakan sebuah inovasi layanan pencatatan pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia per Agustus 2021 melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. Keberadaan kartu nikah digital ini menggantikan kartu nikah fisik yang telah diluncurkan sejak akhir tahun 2018. Namun dalam aturan tentang kartu nikah digital ini tidak memuat secara rinci terkait bentuk dan spesifikasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Disisi lain penerapan kartu nikah dalam bentuk fisik pada masa sebelumnya belum merata sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang yang kemudian dianalisis dengan teori utilitarianisme hukum Rudolf Von Jhering.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis administratif yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data tersebut diperkuat dengan sumber data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap diantaranya pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kartu nikah digital ini secara pengadaannya memberikan lebih banyak manfaat yang membuatnya penting dan mendesak untuk diterbitkan. Penerbitan kartu nikah digital ini menciptakan keadilan pelayanan bagi masyarakat. Sebab pengadaannya tidak bergantung pada ketersediaan alat pencetak di KUA masing-masing wilayah. Selain itu bisa menghemat pengeluaran Kementerian Agama serta bentuknya yang ringkas mudah untuk disimpan dan dibawa berpergian. Oleh karenanya pengadaan kartu nikah digital ini sejalan dengan teori utilitarianisme Rudolf Von Jhering yang mengatakan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah pengejaran terhadap kebahagiaan/kemanfaatan sebesar-besarnya dan menghindari kesusahan. Namun kurangnya informasi dan sosialisasi tentang digitalisasi kartu nikah ini menurut beberapa masyarakat membuat mereka kurang paham terkait keberadaan dan fungsi kartu nikah digital ini. Sehingga kemanfaatan yang ditimbulkan kurang maksimal.

## ABSTRACT

Arif Firmansyah Hamid, NIM 18210014, 2022. Implementation Of Article 21 PMA Number 20 Year 2019 Concerning Digital Wedding Card In KUA Regency Of Tumpang Perspective Of Legal Utilitarianism Theory. Theses. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. University of Islamic State Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, MH

---

**Keywords:** Digital Marriage Card; Utilitarianism; Rudolf Von Jhering

The Digital Marriage Card is an innovative marriage registration service issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as of August 2021 through the Circular of the Directorate General of Islamic Guidance Number B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. The existence of this digital marriage card replaces the physical marriage card which has been launched since the end of 2018. Even though the implementation of the physical marriage card is relatively short and its distribution is not evenly distributed throughout the KUA and the budget that has been used is also not small. On the other hand, it is also necessary to question the readiness of the community to face the digitization of this marriage card. Therefore, this research is focused on exploring the urgencies behind the issuance of digital marriage cards which are then analyzed with Rudolf Von Jhering's theory of legal utilitarianism.

This study uses administrative juridical conducted at the Office of Religious Affairs in Tumpang District with a qualitative approach. The datasets used in this study were obtained through interviews, documentation, and observation. Then the data is strengthened with secondary data sources. The data analysis method in this study was carried out in several stages, including data examination, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of the study show that the issuance of this digital marriage card provides more benefits, which makes it important and urgent to issue. The issuance of this digital marriage card creates fairness of service for the community. This is because the procurement does not depend on the availability of printers at the KUA of each region. In addition, the issuance of this digital marriage card can save the Ministry of Religion's expenses, and its compact form is easy to store and carry when traveling. Therefore, the issuance of digital marriage cards is in line with Rudolf Von Jhering's theory of utilitarianism, which says that the purpose of the law is to protect interests. However, according to some people, the lack of information and socialization about the digitization of marriage cards has made them less aware of the existence and function of this digital marriage card. So that the benefits generated are not maximal.

## ملخص البحث

عارف فيرمينشاه حامد، رقم دفتر القيد: 18210014، 2022. تطبيق المادة 21 وزير تنظيم الدين رقم 20 لعام 2019 بشأن بطاقات الزواج الرقمية في مكتب الشؤون الدينية في منطقة تومفانغ الفرعية من منظور نظرية النفعية القانونية. البحث العلمي، قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: رينو دوي أدتيو الماجستير

### الكلمات الرئيسية: بطاقة الزواج الرقمية; مذهب النفعية; رودولف فون جيرينغ

بطاقة الزواج الرقمية النفعية هي ابتكار لخدمة تسجيل الزواج الصادرة عن وزارة الدين في جمهورية إندونيسيا اعتبارًا من أغسطس 2021 من خلال تعميم المديرية العامة للمجتمع الإسلامي رقم التوجيه B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. يحل وجود بطاقة الزواج الرقمية هذه محل بطاقة الزواج الفعلي التي تم إطلاقها منذ نهاية عام 2018. على الرغم من أن تنفيذ بطاقة الزواج الفعلي قصير نسبيًا وتوزيعها غير موزع بالتساوي في جميع أنحاء مكتب الشؤون الدينية والميزانية التي تم اعتمادها. المستخدمة هي أيضا ليست صغيرة. من ناحية أخرى، من الضروري أيضًا التشكيك في مدى استعداد المجتمع لمواجهة رقمنة بطاقة الزواج. لذلك، يركز هذا البحث على استكشاف الإلحاح وراء إصدار بطاقات الزواج الرقمية التي يتم تحليلها بعد ذلك باستخدام نظرية النفعية القانونية لرودولف فون جيرينغ.

تستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي الذي تم إجراؤه في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة تومبانغ بنهج نوعي. تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا البحث من خلال المقابلات والتوثيق والملاحظة. ثم يتم تعزيز البيانات بمصادر البيانات الثانوية. تم تنفيذ أسلوب تحليل البيانات في هذا البحث على عدة مراحل تشمل فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات.

وأظهرت النتائج أن إصدار بطاقة الزواج الرقمية هذه قدم المزيد من المزايا مما جعل إصدارها أمرًا مهمًا وعاجلاً. يؤدي إصدار بطاقة الزواج الرقمية هذه إلى عدالة الخدمة للمجتمع. وذلك لأن الشراء لا يعتمد على توافر الطابعات في مكتب الشؤون الدينية في كل منطقة. بالإضافة إلى ذلك،



فإن إصدار بطاقة الزواج الرقمية هذه يمكن أن يوفر نفقات وزارة الأديان، كما أن شكلها المضغوط يسهل تخزينه وحمله أثناء السفر. لذلك، يتماشى إصدار بطاقات الزواج الرقمية مع نظرية النفعية لرودولف فون جيرينغ التي تنص على أن الغرض من القانون هو حماية المصالح. ومع ذلك، وفقاً لبعض الناس، فإن الافتقار إلى المعلومات والتنشئة الاجتماعية حول رقمنة بطاقات الزواج جعلهم أقل وعياً بوجود بطاقة الزواج الرقمية هذه ووظيفتها. حتى لا تكون الفوائد المتولدة هي الحد الأقصى.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
ملخص البحث .....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17

1. Pencatatan Pernikahan.....	17
2. Kartu Nikah Digital.....	24
3. Manajemen Administrasi .....	27
4. Teori Utilitarianisme Hukum .....	28
5. Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>C. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>43</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>44</b>
<b>E. Metode Penentuan Subjek .....</b>	<b>45</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>G. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Penerapan Penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan     Tumpang.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Analisis Penerapan Penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA     Kecamatan Tumpang Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum</b>	<b>70</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>85</b>

<b>B. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>114</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sakral bagi manusia. Agar sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah oleh negara sehingga mendapat perlindungan hukum maka pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi selain pemeluk agama Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Hal senada juga ditemukan dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yaitu pencatatan pernikahan dilakukan dengan tujuan menjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam.<sup>2</sup> Dengan dicatatkannya suatu pernikahan ke Kantor Urusan Agama nantinya mempelai berdua mendapatkan buku nikah sebagai bukti orisinal tentang legalitas pernikahan tersebut baik dari sisi agama ataupun negara. Buku nikah ini dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.

Semakin hari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini diciptakan tentunya agar memudahkan segala urusan manusia dan salah satu efek perkembangan

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

teknologi ini semua orang bisa mengakses informasi apa saja yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena terintegrasinya sistem informasi dari berbagai penjuru daerah diseluruh dunia. Perkembangan teknologi ini membuat pekerjaan manusia dapat dilakukan dengan tingkat keefektifan dan keefisienan yang lebih tinggi. Hal serupa juga dimanfaatkan oleh instansi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat demi kualitas pelayanan yang lebih prima. Termasuk juga didalam instansi Kantor Urusan Agama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat khususnya perihal pencatatan pernikahan.

Perkembangan teknologi ini juga direspon oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini terlihat dengan terbitnya Instruksi Ditjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Hal ini ditujukan agar pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan berbasis IT mengikuti perkembangan zaman. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya di akhir tahun 2018 Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan kartu nikah dimana kartu tersebut memiliki barcode yang di scan tersaji informasi mengenai status pernikahan, nama lengkap suami istri beserta tanggal pernikahannya. Hal ini terjadi karena barcode tersebut terhubung dengan SIMKAH web. Tujuannya adalah meminimalisir pemalsuan buku nikah yang kerap terjadi di Indonesia. Walaupun sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP pelaku pemalsuan dokumen diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara.<sup>3</sup> Namun

---

<sup>3</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

langkah-langkah pencegahan juga diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini.

Kebijakan ini dilandaskan kepada ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyebutkan bahwa pasangan suami istri mendapatkan Buku Perkawinan dan Kartu Perkawinan.<sup>4</sup> Kemudian mengenai pemberian kartu perkawinan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018. Namun dalam perkembangannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019. Dengan begitu dasar hukum yang digunakan dalam penerapan kartu nikah ini adalah ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang menyebutkan pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.<sup>5</sup> Kemudian untuk bentuk beserta spesifikasi Kartu Nikah ini dibahas dalam Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pada bulan Juli 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021 memberhentikan penerbitan kartu nikah. Kartu nikah yang telah ada sebelumnya bukan ditiadakan melainkan diganti dengan kartu nikah digital. Namun dalam surat edaran tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai spesifikasi lengkap mengenai

---

<sup>4</sup> Pasal 18 PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

kartu nikah digital ini seperti bentuk atau format identitas apa saja yang tercantum. Sehingga pada periode awal penerbitan kartu nikah digital ini sempat beredar luas di media sosial perihal bentuk dan isi dari kartu nikah digital yang baru ini. Dimana tersebar kartu nikah digital yang mempunyai 4 kolom foto yang diklaim untuk digunakan jika seseorang melakukan poligami. Kabar tersebut lantas direspon oleh Kementerian Agama dengan mengklarifikasi pada laman websitenya bahwa kabar tersebut merupakan berita bohong. Berita bohong semacam itu merupakan suatu hal yang meresahkan di masyarakat, oleh karenanya negara melalui ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hukuman bagi pelanggar yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Jika dilihat dalam ketentuan pasal 15 huruf a dan pasal 20 ayat 1 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dipaparan bahwa dalam pelayanan publik dikenal istilah standar pelayanan. Dalam standar pelayanan tersebut minimal harus memuat beberapa hal salah satunya adalah produk layanan yang wajib disusun oleh penyelenggara<sup>6</sup>. Tujuannya agar masyarakat dapat memastikan bahwa antara hasil pelayanan yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku tidak saling bertentangan.

Kerincian dalam suatu peraturan merupakan hal yang sangat esensial khususnya bagi negara hukum seperti Indonesia. Semakin rinci suatu peraturan

---

<sup>6</sup> Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



dibuat akan meminimalisir terjadinya multi tafsir tentang peraturan tersebut. Hal ini tentunya berdampak juga terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan olehnya. Mengingat kepastian hukum dan perlindungan hukum menjadi bagian dalam asas asas pemerintahan yang baik. Sebagai analogi, perihal atribut persidangan saja Mahkamah Agung mengatur secara rinci mulai dari bentuk, warna hingga ukuran atribut persidangan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019.

Dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh pemerintah yang melakukan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Administrasi pemerintahan ini diatur selain untuk mentertibkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu sendiri, juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan pelayanan yang optimal.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini dikaji mengenai penerapan dari kartu nikah digital sebagai pengganti kartu nikah fisik yang telah ada sebelumnya. Mengingat kartu nikah ini baru diluncurkan pada akhir tahun 2018 dan dipertengahan tahun 2021 sudah diberhentikan penerbitannya dan digantikan dengan kartu nikah digital. Apakah dengan terbitnya kartu nikah digital ini lebih membawa banyak manfaat dibandingkan kartu nikah fisik sebelumnya atau bahkan sebaliknya. Karena

---

<sup>7</sup> Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pada dasarnya kemanfaatan atau kegunaan merupakan salah satu tujuan hukum yang bersifat pragmatis. Baik buruknya suatu produk hukum dapat dilihat dari seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang bisa dihasilkan.

Istilah tersebut juga dikenal dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.<sup>8</sup> Dalam teori ini disebutkan bahwa pada dasarnya manusia selalu bertindak dengan orientasi mengejar sebesar besarnya kebahagiaan dan sebisa mungkin untuk menghindari penderitaan. Tolak ukur dari suatu kebahagiaan dilihat dari seberapa besar manfaat yang ditimbulkan dari hal tersebut. Teori ini meletakkan hukum dengan menghubungkan langsung kepada kenyataan terhadap kebutuhan masyarakat sesuai perkembangannya.

Selain itu di Indonesia sendiri unsur kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu asas dalam Asas asas umum Pemerintahan yang baik yang selaras dengan ketentuan pasal 10 Undang Undang 30 tahun 2014<sup>9</sup>. Kemanfaatan disini dalam artian manfaat harus diperhatikan keseimbangan antara kepentingan antar individu, individu dengan masyarakat, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat satu dengan lainnya, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi satu dengan generasi lainnya, manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan pria dan wanita.

---

<sup>8</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cet. IV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 60.

<sup>9</sup> Pasal 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam literatur studi Islam kebahagiaan juga dijelaskan secara tersurat dalam al Qur'an, salah satu diantaranya adalah kandungan QS Al Baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”<sup>10</sup>*

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Penerapan Penerbitan Kartu Nikah Digital yang dianalisis dengan teori utilitarianisme hukum. Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang dengan mewawancarai beberapa pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang terkait urgensi dan penerapan penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang. Hal ini disebabkan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang merupakan salah satu dari beberapa Kantor Urusan Agama yang belum terfasilitasi dengan alat pencetak kartu nikah fisik yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Dengan datangnya program kartu nikah digital ini apakah kemunculannya menjadi sebuah suatu hal yang penting dan mendesak serta membawa lebih banyak kemanfaatan atau bahkan sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah, *Ar Rahim Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Mi'raj Khasanah Ilmu, 2013), 31.

1. Bagaimana penerapan pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?
2. Bagaimana penerapan pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang perspektif Teori Utilitarianisme Hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang.
2. Untuk mengetahui penerapan pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang perspektif teori Utilitarianisme hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait hubungan antara pernikahan dan perkembangan teknologi khususnya dalam hal penerapan penerbitan kartu nikah digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang perspektif teori utilitarianisme hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memperkaya informasi dan pengetahuan mengenai penerapan penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang perspektif teori Utilitarianisme hukum.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

## **E. Definisi Operasional**

1. Pencatatan Pernikahan : Kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan;<sup>11</sup>
2. SIMKAH : Sistem Informasi dan Manajemen Nikah
3. PMA : Peraturan Menteri Agama
4. Kartu nikah fisik : Dokumen Pencatatan Nikah dalam bentuk kartu cetak;
5. Kartu nikah digital : Dokumen Pencatatan Nikah dalam bentuk kartu *soft file*.<sup>12</sup>
6. Utilitarianisme Hukum : Tujuan hukum adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan diukur oleh seberapa besar manfaat yang diberikan;<sup>13</sup>
7. Surat Edaran : Produk Hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukan peraturan perundang undangan;

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penulis gunakan dalam menyusun laporan skripsi ini guna memperjelas gambaran mengenai penelitian ini secara menyeluruh.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 PMA No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>12</sup> Surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Cet.IV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 60.

Dalam penelitian ini penulis menguraikan pembahasannya dalam 5 bab, meliputi:

Bab I memuat pendahuluan yang memaparkan latar belakang dan permasalahan yang ada dalam penerbitan kartu nikah digital ini, rumusan masalah terkait penerapan penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang menjelaskan istilah-istilah yang diaplikasikan dalam penelitian ini serta sistematika penulisan yang menjelaskan pembahasan setiap bab secara singkat dalam sebuah laporan penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka dimana didalamnya memuat penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian-penelitian terkait kartu nikah digital yang telah dilakukan sebelumnya dipaparkan dalam bab penelitian terdahulu. Kemudian dalam landasan teori dibahas teori teori yang berkaitan dengan keberadaan kartu nikah digital dan juga teori utilitarianisme hukum sebagai alat analisisnya.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris maka subjek dan lokasi penelitian juga harus dicantumkan. Data data yang sudah ada kemudian dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data. Setelah dikumpulkan

maka data tersebut diolah untuk selanjutnya dikelompokkan menurut bagiannya.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Data yang telah didapatkan terkait penerapan penerbitan Kartu Nikah Digital diuraikan dalam bab ini. Kemudian data yang telah diuraikan tersebut dianalisis dengan teori Utilitarianisme Hukum yang pada akhirnya menghasilkan hasil penelitian yang spesifik.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat dalam kesimpulan, yaitu mengenai penerapan penerbitan kartu nikah digital ditinjau dari teori utilitarianisme hukum secara singkat. Saran berisikan masukan yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian ini demi keoptimalan penerbitan kartu nikah digital

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya keberadaan kartu nikah sudah dimulai sejak tahun 2018 dimana Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah yang saat itu masih dalam bentuk fisik. Kemudian karena alasan satu dan lain hal per Agustus 2021 Kementerian Agama memberhentikan penerbitan kartu fisik ini dan digantikan oleh kartu nikah dalam bentuk digital. Dengan hal ini tentunya penelitian mengenai kartu nikah dalam bentuk fisik sudah ada tapi tidak terlalu banyak. Apalagi dengan kartu nikah digital yang baru saja diluncurkan oleh kementerian agama yang membuat belum banyak orang yang meneliti tentang hal ini. Di bawah ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui keorisinilan penelitian tersebut yang dijelaskan melalui uraian perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini penulis paparkan sebagai berikut:

1. Ifadah Umami. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Skripsi. Program Studi Al



Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini dikaji mengenai manfaat kartu nikah beserta urgensinya menurut pandangan Kepala KUA di Kota Malang. Dimana kartu nikah ini disatu sisi merupakan inovasi dari pelayanan pencatatan pernikahan dan disisi lain kartu nikah ini menimbulkan pengeluaran negara yang cukup besar. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Kepala KUA di Kota Malang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai mendesak atau tidaknya kartu nikah ini diterbitkan. Sebagian berpendapat kartu nikah ini penting dan mendesak dengan alasan bahwa kartu nikah ini merupakan merupakan inovasi pelayanan. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa kartu nikah ini tidak terlalu penting dan mendesak dengan alasan kartu nikah ini hanya sebagai pelengkap buku nikah. Sementara untuk keefektifan penerapan kartu nikah ini di Kota Malang dinilai belum efektif, karena dari 5 KUA yang ada di Kota Malang hanya 1 yang KUA yang sudah menjalankannya. Kendala yang ditemukan adalah kurangnya daya tampung server dan aplikasi yang masih membutuhkan penyempurnaan di berbagai sisi sehingga sering eror atau bahkan tidak dapat digunakan.

2. Ijai Abdul Kodir Ghani. *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan*

---

<sup>14</sup> Ifadah Umami, *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

*Depok Kabupaten Sleman*). Tesis. Magister Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.<sup>15</sup>

Dalam tesis ini menjabarkan mengenai seberapa besar efektif penerapan kartu nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan dengan baik dan efektif dimana pengantin setelah melaksanakan pernikahan langsung mendapat 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah. Jika dilihat dari sudut pandang dari sisi maslahat, kartu nikah ini tentunya sangat bermaslahat karena dengannya dokumen pernikahan akan mudah dibawa kemana mana dan tidak mudah rusak.

3. Ririn Nurshabrina Fajrin. *Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.<sup>16</sup>

Dalam skripsi ini dibahas mengenai seberapa pentingnya peran kartu nikah dan buku nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Depok serta membahas mengenai keterkaitan antara buku nikah dan kartu nikah. Hasil

---

<sup>15</sup> Ijai Abdul Kodir Ghani, *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>16</sup> Ririn Nurshabrina Fajrin, *Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok*. Skripsi. (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

penelitian ini memaparkan bahwa keterkaitan buku nikah dan kartu nikah yaitu keduanya merupakan dokumen pencatatan perkawinan. Kartu nikah merupakan salah satu pengadministrasian pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu dengan dibekali barcode yang bisa di scan dan dapat tersambung dengan SIMKAH. Kartu nikah ini kedudukannya hanya sebagai pendamping buku nikah, bukan menggantikan buku nikah. Meski demikian persyaratan pembuatan identitas hukum masih menggunakan buku nikah. Jika seseorang tidak mempunyai bukti pernikahannya maka hilanglah hak orang tersebut untuk mendapat identitas lainnya.

4. Baginda Harahap. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang Sidimpuan*. Skripsi. Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 2019.<sup>17</sup>

Dalam skripsi ini dibahas mengenai penerapan penerbitan kartu nikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pencatatan perkawinan yang ideal dan menyesuaikan perkembangan zaman.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan penerbitan kartu nikah di Kantor

---

<sup>17</sup> Baginda Harahap, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padang Sidimpuan*. Skripsi. (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019).

Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan batunadua belum bisa diterapkan dikarenakan peralatan guna mendukung penerbitan kartu nikah digital belum diterima dari Kementerian terkait. Keterbatasan dan ketidakmerataan peralatan ini menjadi hambatan bagi proses penerbitan kartu digital.

Secara singkat perbandingan substansi skripsi ini dengan penelitian terdahulu penulis lampirkan dalam tabel berikut:

No	Nama	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Ifadah Umami	<i>Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.</i> Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kesamaan pembahasan mengenai kartu nikah.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya adalah kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak.
2	Ijai Abdul Kodir Ghani	<i>Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).</i> Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama bertemakan penerapan kartu nikah.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji adalah kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak. Kemudian perspektif yang digunakan juga berbeda yaitu menggunakan

				teori efektifitas dan masalah.
3	Ririn Nurshabrina Fajrin	<i>Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok.</i> Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama bertemakan tentang kegunaan kartu nikah.	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya yaitu kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak. Kemudian dalam pembahasannya juga membahas mengenai keterkaitan kartu nikah dan buku nikah.
4	Baginda Harahap	<i>Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan.</i> Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2019.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama bertemakan kartu nikah.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan termasuk dalam bagian asas hukum perkawinan nasional yang dilandaskan pada Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pencatatan Perkawinan didefinisikan sebagai pengadministrasian kegiatan pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>19</sup> Demikian pula dalam ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa tujuan dari kewajiban mencatatkan pernikahan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat islam, pencatatan tersebut dilaksanakan oleh petugas pencatat Nikah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa sesungguhnya pencatatan perkawinan bukan menjadi salah satu faktor yang menentukan sah atau tidak suatu pernikahan. Namun pencatatan pernikahan ini merupakan sebuah kewajiban administrasi bagi warga negara yang melakukan pernikahan dengan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait sah atau tidaknya sebuah pernikahan didasarkan pada agama yang dianut masing masing calon pengantin.<sup>20</sup> Pencatatan pernikahan hanya dilaksanakan jika pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai tuntunan agama calon pengantin yang bersangkutan. Jadi cukup jelas bahwa keharusan mencatat pernikahan oleh negara berdasarkan peraturan perundang undangan merupakan sebagai kewajiban

---

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>19</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

administratif guna menyatakan bahwa terjadinya pernikahan tersebut benar adanya dan telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama kedua mempelai.

Tujuannya adalah agar menciptakan suatu ketertiban administrasi peristiwa pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan menjamin status hukum pernikahan tersebut. Selain itu juga menjamin hak suami, hak istri, dan hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yang diwujudkan dengan adanya bukti otentik sehingga para pihak bisa mempertahankan pernikahannya kepada siapa saja di muka hukum.<sup>21</sup> Karena di Indonesia sendiri mengakui adanya 5 Agama yang diakui keberadaannya, maka berbeda pula lembaga guna mencatatkan pernikahan. Bagi pemeluk agama Islam pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat yang berada di Kecamatan, sedangkan bagi non muslim pencatatan pernikahan dilaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil.<sup>22</sup> Adapun bentuk dari pencatatan Perkawinan adalah<sup>23</sup>

- a. Akta Nikah, Merupakan akta autentik pencatatan nikah
- b. Buku Nikah, merupakan dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku
- c. Kartu Nikah, merupakan dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu
- d. Duplikat Buku Nikah, merupakan dokumen pengganti buku nikah

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, 3 (September, 2017), 256

<sup>22</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yulianti, "Diseminasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.8, 1 (Februari, 2020), 140.

<sup>23</sup> Pasal 1 PMA Nomor 20 tahun 2019

- e. Akta Rujuk, merupakan akta autentik pencatatan peristiwa rujuk
- f. Kutipan Akta Rujuk, merupakan dokumen petikan akta rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk

Adapun tahapan pelaksanaan pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 meliputi:

- a. Pendaftaran Kehendak Nikah

Adapun syarat administratif yang diperlukan antara lain:

*“Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; Fotokopi akta kelahiran atau surat kelahiran; Fotokopi E-KTP bagi yang telah mencapai usia 17 tahun; Fotokopi Kartu Keluarga; Surat Rekomendasi Nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melaksanakan pernikahan diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; Persetujuan calon mempelai; Surat izin orang tua atau wali bagi calon pengantin di bawah usia 21 tahun; Surat izin wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, jika kedua orang tua atau wali telah meninggal dunia atau karena keadaannya ia tidak mampu memnyatakan kehendaknya; Izin dari pengadilan jika orang tua, wali dan pengampu tidak ada; Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia pernikahan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus sebagai TNI atau POLRI; Penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama bagi laki laki yang hendak beristri lebih dari seorang; Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau cerai bagi yang perceraianya sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989; Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi duda atau janda mati.”<sup>24</sup>*

- b. Pemeriksaan Dokumen

---

<sup>24</sup> Pasal 4 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan



Data data yang telah disebutkan di atas yang telah diserahkan kepada pegawai pencatat nikah kemudian diperiksa kelengkapannya oleh Kepala KUA/Penghulu/PPN LN. Pemeriksaan ini dilakukan di KUA kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah. Calon suami, calon istri serta wali dihadirkan dalam proses pemeriksaan ini guna memastikan tidak adanya halangan untuk pernikahan tersebut dilaksanakan. Jika hasil pemeriksaan dianggap sudah lengkap dan tidak ditemukan halangan menikah maka lembar pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA/Penghulu/PPN LN. Kemudian jika dalam kondisi calon suami, calon istri, dan atau wali tidak bisa menulis dan atau membaca maka penandatanganan dilakukan dengan cap jempol.<sup>25</sup>

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Jika persyaratan administrasi sebagaimana disebutkan di atas sudah terpenuhi maka Kepala KUA/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman di KUA Kecamatan atau perwakilan RI di Luar negeri atau juga di media lain yang dapat diakses masyarakat minimal 10 hari sebelum pernikahan diselenggarakan.<sup>26</sup>

d. Pencatatan Pernikahan

---

<sup>25</sup> Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>26</sup> Pasal 8 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan dilakukan setelah akad nikah telah usai dilaksanakan. Peristiwa pernikahan tersebut dicatat dalam sebuah Akta Nikah oleh Kepala KUA atau PPN LN yang ditandatangani oleh suami istri, wali, saksi, penghulu dan Kepala KUA atau PPN LN.<sup>27</sup>

e. Penyerahan Dokumen Pernikahan

Pasangan suami istri yang telah melaksanakan akad nikah memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Jika ditemukan kendala ketika buku nikah diterbitkan, maka buku nikah tersebut diserahkan paling lama 7 hari kerja setelah akad nikah. Kartu nikah diberikan sebagai dokumen tambahan yang diutamakan pada pasangan yang menikah pada tahun berjalan.<sup>28</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, keinginan menciptakan pelayanan administrasi dengan basis teknologi semakin kuat. Kebutuhan terhadap teknologi informasi guna menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien tidak bisa lagi dihindarkan, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Kementerian Agama membuat pengembangan pelayanan berbasis teknologi salah satunya dengan menerbitkan SIMKAH.

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) merupakan sebuah program aplikasi komputer Windows tempat berkumpulnya data-data Nikah digital dari seluruh KUA di Wilayah Republik Indonesia. Penggunaan SIMKAH ini didasarkan pada Instruksi Direktur Jendral

---

<sup>27</sup> Pasal 20 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>28</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah pada KUA Kecamatan. Ada dua tujuan yang ingin diraih yaitu dibutuhkan sistem yang menyeragamkan data dan dibutuhkan sistem pencadangan data yang terintegrasi. Pencadangan data sangat diperlukan guna langkah preventif jikalau terjadi musibah kepada KUA Kecamatan yang merupakan tempat penyimpanan data data pernikahan diwilayah tersebut. Selain itu dengan hadirnya SIMKAH ini data-data pernikahan pada masing-masing KUA di Indonesia diharapkan dapat seragam dan juga terkini sehingga dapat menyajikan pelayanan yang cepat, akurat, dan efisien.

Kemudian dalam perkembangannya Simkah ini mengalami perkembangan terbaru yang menyesuaikan dengan dinamika perubahan Teknologi dan Informasi yang begitu cepat. Pada 8 November 2018 Kementerian Agama Meluncurkan SIMKAH Web.<sup>29</sup> Aplikasi ini merupakan pengembangan dari SIMKAH yang telah ada sejak tahun 2007. Adapun keunggulan dari Simkah web ini diantaranya adalah bisa terintegrasi dengan kementerian terkait seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian dalam negeri, Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) dari Kementerian keuangan, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.

---

<sup>29</sup> “Lebih dari 2000 KUA Telah Uji Coba SIMKAH”, <https://kemenag.go.id/read/lebih-dari-2000-kua-telah-uji-coba-simkah-np65d> , diakses 31 Januari 2022

Selain itu dalam SIMKAH web ini dapat menampilkan variabel data yang lebih banyak dibanding SIMKAH terdahulu seperti data pernikahan menurut kelompok usia, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Buku nikah yang diterbitkan kini dibekali dengan barcode yang terhubung dengan SIMKAH web ini sehingga bisa mencegah pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. Pendaftaran nikah kini juga bisa dilaksanakan secara online untuk memilih waktu yang diinginkan, walaupun dokumen dokumen yang diperlukan tersebut nantinya tetap harus diserahkan kepada petugas KUA. Yang paling penting dengan SIMKAH web ini seluruh KUA di Indonesia bisa terintegrasi secara nasional sehingga data pernikahan bisa di perbarui secara serentak. Mengingat aplikasi ini berbasis web, maka seluruh pembaharuan aplikasi dilakukan serentak di seluruh KUA di Indonesia.<sup>30</sup>

## 2. Kartu Nikah Digital

Kartu Nikah merupakan sebuah gagasan baru dalam memberikan pelayanan dengan basis teknologi dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi dan perbankan atau kepentingan pencatatan sipil lainnya yang memerlukan bukti status pernikahan yang sah dan diakui oleh negara. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan Kartu Nikah didefinisikan sebagai

---

<sup>30</sup> “Bimas Islam Segera Rilis Aplikasi Simkah web, Ini Keunggulannya”, <https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v> , diakses tanggal 29 November 2021.

dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu yang dipandang lebih efisien, ringkas untuk dibawa, lebih aman, dan tidak mudah rusak.

Dasar hukum penerbitan Kartu Nikah ini pada awalnya adalah ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyebutkan bahwa pasangan suami istri setelah menikah memperoleh buku pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.<sup>31</sup> Kemudian untuk pemberian kartu perkawinan itu sendiri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan yang menetapkan pemberian kartu perkawinan bagi pasangan suami istri sebagai bukti dan dokumen tambahan selain buku pencatatan perkawinan. Kemudian dalam perkembangannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pada dasarnya ketentuan mengenai kartu pernikahan baik dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan. Penerbitan kartu nikah didasarkan pada ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang menyatakan pasangan suami istri mendapatkan Buku Nikah dan Kartu Nikah. Kartu nikah yang diberikan menjadi bukti dan dokumen tambahan.<sup>32</sup> Terkait Mengenai bentuk serta spesifikasi kartu nikah ini diatur dengan Keputusan Direktur Jendral

---

<sup>31</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan

<sup>32</sup> Pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Keberadaan kartu nikah ini tidak serta merta menggantikan posisi dan fungsi dari buku nikah. Karena baik buku nikah ataupun kartu nikah keduanya merupakan dokumen pencatatan pernikahan, letak perbedaannya adalah kartu nikah adalah dokumen tambahan pernikahan dalam bentuk *soft file* (digital). Buku nikah tetap menjadi dokumen resmi yang dikeluarkan negara dan diperuntukkan bagi warga negara yang telah melaksanakan pernikahan secara sah baik dari sudut pandang agama maupun negara.<sup>33</sup> Adapun manfaat kartu nikah adalah untuk menghindari pemalsuan terhadap buku nikah dan juga untuk mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia. Mengingat sebelumnya pemalsuan buku nikah kerap terjadi di Indonesia. Pemalsuan dokumen pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selamalamanya enam tahun bagi pelakunya. Kartu nikah ini juga bisa dimanfaatkan sebagai data penunjang yang sah untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya.<sup>34</sup>

Kemudian dalam perkembangannya Kementerian Agama memutuskan untuk menerbitkan lagi kartu nikah fisik sejak bulan Agustus 2021. Keberadaan kartu nikah fisik kini digantikan dengan kartu nikah

---

<sup>33</sup> Sovia Hasanah, "Benarkah Kartu Nikah Menggantikan Buku Nikah?", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bebf884b64c8/benarkah-kartu-nikah-menggantikan-buku-nikah/>, diakses 30 November 2021.

<sup>34</sup> Bangun Santoso,"3 Manfaat Kartu Nikah menurut Kemenag" <https://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag?page=2>, diakses 31 Januari 2022

digital sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait penggunaan Kartu Nikah Digital. Dilansir dari website Kemenag.go.id cara untuk mendapatkan kartu nikah adalah

- a. Datang ke Kantor Urusan Agama tempat menikah
- b. Data pernikahan dimasukkan ke dalam web Sistem Informasi Manajemen Nikah (simkah)
- c. Kartu Nikah digital dikirim melalui email dalam bentuk soft file.

### 3. Manajemen Administrasi

Kata Manajemen diambil dari terminologi bahasa latin “*manus*” yang bermakna tangan dan “*agere*” yang bermakna melakukan. Jika kedua kata tersebut digabung kan menjadi “*managere*” yang mempunyai arti menangani.<sup>35</sup> Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bentuk kata benda dari *Managere* adalah *management*. Kata *management* dalam bahasa Indonesia mengandung arti pengelolaan. Henry Simamora mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>36</sup> Adapun fungsi dari manajemen yang dikemukakan Henry Fayol adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan.

---

<sup>35</sup> Abd Rohman, *Konsep Dasar Manajemen* (Malang: Inteligencia Media, 2017), 7.

<sup>36</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 96.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan manajemen kemudian dikategorikan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah bidang Administrasi. Manajemen administrasi menjadi salah satu bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi dalam melaksanakan kegiatan secara efektif. Tujuannya antara lain untuk mengelola semua data secara lengkap sehingga dapat diperoleh sebuah informasi yang dibutuhkan, menyediakan laporan yang relevan, dan membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan terkait administrasi.

SIMKAH web beserta kartu nikah ini menjadi sebuah bukti penerapan dari teori manajemen administrasi pada pemerintahan khususnya di Kementerian Agama dengan berbasis perkembangan teknologi. Perpaduan antara administrasi pernikahan dan perkembangan teknologi ini bertujuan menghasilkan pelayanan yang lebih efisien dan lebih akurat baik kepada pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya maupun kepada masyarakat yang membutuhkannya. Manajemen administrasi yang baik di Kementrian Agama merupakan implementasi dari ketentuan undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tentunya bertujuan melindungi dan mengayomi masyarakat.

#### 4. Teori Utilitarianisme Hukum

Secara singkat Utilitarianisme merupakan konsep keadilan modern yang timbul sekitar abad ke 18, yang dirintis oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf von Jhering (1818-



1889).<sup>37</sup> Aliran ini memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar besarnya dan mengurangi penderitaan. Inilah esensi dasar dari filsafat hukum Utilitarianisme. Adapun beberapa tokoh aliran ini adalah

a) Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham dikenal sebagai salah satu tokoh filsuf pendiri aliran utilitarianisme, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis yang lahir pada 15 Februari 1748 di Red Lion Street, Houndsditch, London, Inggris.<sup>38</sup> Beliau meninggal pada 6 Juni 1832 di usianya yang menyentuh angka 85 tahun. Ia merupakan salah satu siswa yang berprestasi dimana disekolahnya, *Westminster School*, ia mampu menguasai bahasa Yunani dan Latin. Selepas dari sekolah tersebut ia pun melanjutkan jenjang pendidikannya di Queen College, Oxford pada tahun 1760 dan berhasil lulus pada November 1763. Tak sampai disitu pendidikannya terus berlanjut di Lincoln' Inn untuk mempelajari hukum.

Pada tahun 1781 ia bekerja di Earl of Shelburne dan disana ia banyak berkenalan dengan politisi kelompok buruh ternama serta ahli hukum. Kemudian di tahun 1785 Bentham pergi ke Rusia dan membuat sebuah projek penelitian yang dikenal dengan *Panopticon*, yaitu sebuah model penjara dimana para tahanan diawasi oleh penjaga tanpa terlihat.

Baru pada tahun 1790an gagasan gagasan Bentham mulai mendapat

---

<sup>37</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Cet.IV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 60.

<sup>38</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet.2 (Jakarta: Kencana, 2008), 59.

perhatian khusus dalam reformasi politik sehingga ia mendapatkan penghargaan sebagai warga kehormatan di Prancis pada tahun 1792.

Pengaruhnya begitu besar dalam pembaruan gagasan sekitar abad ke 18 baik dikancah nasional maupun internasional sehingga ia memperoleh julukan sebagai Luther of the Legal World (Luther dalam Bidang hukum).<sup>39</sup> Salah satu karyanya yang sangat monumental yang melangkitkan namanya adalah *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang terbit pada tahun 1789 dimana dalam buku ini Bentham menjelaskan mengenai prinsip Utilitas.<sup>40</sup> Pada tahun 1960an didirikanlah sebuah lembaga di University College yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan Bentham. Lembaga tersebut diberi nama *The Bentham Project*.

Pada zaman Bentham masih hidup ketika revolusi industri baru dimulai. Jadi bentham hidup pada periode perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang menggelora dalam peradaban barat. Keadaan masyarakat prasejahtera pada hierarki sosial sangat memilukan dimana seseorang dapat membeli hak-hak hukum di pengadilan. Kondisi yang demikian dilihat Bentham sebagai sebuah ketidakadilan yang miris.

---

<sup>39</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 28.

<sup>40</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet.2, 61.

Bentham menyatakan bahwa yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah menyakitkan (*pain*).<sup>41</sup> Inti dari filsafat ini bisa disimpulkan menjadi

*“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan kesenangan dan kesusahan karena dengan hal itu kita mempunyai gagasan yang tentunya mempengaruhi semua pendapat dan ketentuan dalam hidup. Siapa yang hendak melepaskan diri dari kekuasaan ini maka ia tidak mengetahui apa yang ia katakan. Hal ini hanya bertujuan guna mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Perasaan yang selalu ada ini hendaknya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang undang. Prinsip kegunaan menempatkan segala sesuatu di bawah kekuasaan kedua hal tersebut”*.<sup>42</sup>

Jadi kebaikan dan kejahatan terhubung dengan kesusahan dan kebahagiaan, posisi hukum adalah untuk menjaga eksistensi kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan atau dengan kata lain memelihara kegunaan.

Konsepsi ini kemudian oleh Bentham juga diterapkan dalam bidang hukum. Menurutnya hukum yang baik merupakan hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan atau rasa sengsara dalam masyarakat. Dalam bukunya, *Theory Of Legislation*, Bentham mendefinisikan pokok pokok hukum diantaranya memberi penghidupan, bertujuan memperoleh materi yang berlimpah, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan. Tolak ukur baik buruknya sebuah tindakan

---

<sup>41</sup> Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia”, *adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.5, 2 (2021), 45.

<sup>42</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Terj. Muhammad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 112.

tergantung pada kebahagiaan atau kesusahan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.<sup>43</sup> Demikian pula dalam hal perundang undangan, tolak ukur sebuah peraturan perundang undangan itu baik atau buruk adalah seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang ditimbulkan (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>44</sup>

Pandangan ini pada dasarnya berawal dari perhatian Betham terhadap Individu. Bentham ingin supaya hukum bisa menjamin kebahagiaan kepada setiap individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun disisi lain ia juga menyadari bahwa kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan, di samping kepentingan individu. Tujuannya mencegah terjadi bentrok kepentingan sehingga timbul *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain) maka kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar besarnya perlu dibatasi. Untuk menyeimbangkan keduanya Betham berpandangan bahwa harus terdapat simpati dari tiap individu. Namun perhatiannya tetap terfokus pada individu tersebut, karena jika kebahagiaan individu telah tercapai, maka secara otomatis kebahagiaan masyarakat (kesejahteraan) akan dapat terwujud secara bersamaan.<sup>45</sup>

b) Jhon Stuart Mill (1806-1873)

---

<sup>43</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Cet.IV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 60.

<sup>44</sup> Mahrus Ali, "Pemetaan Tesis dalam Aliran Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol.24, 2 (April, 2017), 15.

<sup>45</sup> Shidarta Darji Darmodiharjdo, *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 118.

Setelah sebelumnya konsepsi tentang Utilitarianisme dibawakan oleh bentham, dalam periode selanjutnya Utilitarianisme diperbaiki dan juga diperkuat oleh filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Stuart Mill. Beliau lahir di London tahun 1806 dimana ayahnya merupakan filsuf dan ekonom terkemuka di Inggris, James Mill. Sejak usia tiga tahun Mill sudah diasah keahliannya terhadap penguasaan bahasa Yunani sehingga pada usianya yang menginjak 12 tahun ia tak asing lagi dengan teks-teks berbahasa Yunani.

Ayah Mill, James, merupakan sahabat dari Jeremy Bentham sehingga hal ini membuat Mill turut serta dalam Lingkaran Utilitarianisme. Selain menjadi seorang profesor dalam bidang filsafat, Mill juga bekerja di East India Company sebagai peneliti utama yang bertanggung jawab untuk mengatur administrasi wilayah jajahan India.<sup>46</sup>

Sekitar tahun 1857 terjadi pemberontakan di India Utara yang dikenal dengan istilah “*Sepoy Mutiny*” yang dipicu oleh konflik berpanjang akibat selisih paham antara dua kelompok adat yang berbeda. Pemberontakan ini pun mengakibatkan pengambilalihan wilayah India oleh kerajaan Inggris. Dalam kondisi seperti itu Mill merasa ngeri dengan apa yang terjadi sehingga ia memutuskan untuk pensiun dini dan enggan terlibat dalam pemerintahan yang baru ini.

---

<sup>46</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 31.

Nampaknya Mill memiliki tujuan untuk melanjutkan ide Utilitarianisme dalam rangka memaksimalkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mencegah terjadinya penderitaan dan kesakitan di seluruh dunia. Oleh sebab itu dalam salah satu karyanya yang berjudul *utilitarianism* (1864), Jhon Stuart Mill mengemukakan bahwa “*Action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*”.<sup>47</sup>

Dalam konsep utilitarianisme Mill ini setidaknya bisa dikelompokkan dalam beberapa poin. Disini Mill merekonstruksi ulang dari konsep utilitarianisme Bentham. Mill membuat pembaharuan terkait prinsip kebermanfaatan yang berpatokan pada perbuatan dinilai baik dan benar jika memiliki tujuan akhir menjadi penunjang terciptanya keadilan, dan menjadi buruk jika hal tersebut mendukung terjadinya kejahatan. Kemudian menurutnya pada dasarnya manusia mempunyai dua jenis kebahagiaan yaitu kebahagiaan hakiki (berjangka panjang) dan kebahagiaan sementara. Manusia mempunyai kuasa untuk memilihnya sesuai yang mereka inginkan. Ia juga berpendapat bahwa sesungguhnya dalam alam bawah sadar tak selamanya manusia itu mendambakan sesuatu yang bersifat primer bagi dirinya, tapi terkadang hanya sebagai alat mencapai sebuah kebahagiaan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Asep Sepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu Ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* (Desember, 2020), 251.

<sup>48</sup> Asep Sepullah, “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu Ilmu atau Pemikiran Keislaman”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* (Desember, 2020), 254.

Aspek psikologis sedikit banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya. Ia berpandangan bahwa Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan dengan membangkitkan nafsunya. Yang hendak dicapai manusia sesungguhnya bukanlah benda atau sejenisnya, tapi kebahagiaan yang ditimbulkan olehnya. Dalam pandangan Friedmann, peran Mill dalam ilmu hukum terlihat dari penelusurannya yang menghubungkan keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum.<sup>49</sup>

*Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan atau penderitaan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Rasa keadilan dalam diri seseorang akan memberontak terhadap kerusakan atau penderitaan, tidak hanya atas dasar individualitas melainkan hingga kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi sumber dari kesadaran keadilan itu terdapat pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.<sup>50</sup>*

John Stuart Mill menghembuskan nafas terakhirnya di Avignon Prancis pada usia 67 tahun (1873). Ia meninggalkan berbagai macam karya yang monumental seperti *On Liberty* yang membahas mengenai etika politik, *Principles of Political Economy* yang membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan politik. Melalui aksi aksinya ia juga dikenang sebagai tokoh liberal yang mengkritisi kebijakan yang dirasa

---

<sup>49</sup> Helmanida, "Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum", *Simbur Cahaya*, 45 (Mei,2011), 2556.

<sup>50</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Cet.IV (Bandung: Mandar Maju, 2007), 61.

memposisikan rakyat pada kesusahan serta menuntut terciptanya keadilan.<sup>51</sup>

c) Rudolf von Jhering (1818-1892)

Jhering memadukan antara teori Betham, John Stuart Mill dan positivisme Hukum dari Jhon Austin.<sup>52</sup> Dalam beberapa literatur memang aliran utilitarianisme ini kerap dikaitkan dengan aliran positivisme karena kedua teori tersebut pada akhirnya mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pendapat Jhering hukum dipandang sebagai seperangkat kondisi-kondisi sosial yang dijalankan oleh kekuasaan negara melalui paksaan dari luar. Oleh karena itu Jhering membuat analogi aturan hukum itu membutuhkan peran kekuasaan, tanpa hal tersebut sebuah aturan hukum bagai api yang tidak panas.<sup>53</sup>

Aliran filsafat utilitarianisme Jhering ini adalah penetapan tujuan sebagai prinsip umum di dunia. Maksudnya hukum diciptakan untuk mengabdikan pada tujuan-tujuan sosial, kepentingan-kepentingan individual menjadi bagian dari tujuan sosial. Apabila Bentham mempunyai ciri yang individualistis, kemudian Mill mempunyai ciri individualistis dan kepentingan umum, maka Jhering mempunyai ciri tersendiri dengan

---

<sup>51</sup> Asep Sepullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevasinya terhadap ilmu ilmu atau pemikiran Keislaman", *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol.11, 2 (Desember, 2020), 151.

<sup>52</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 32.

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 105.



menyeimbangkan antara berbagai kepentingan meliputi kepentingan individu, masyarakat dan negara dimana ketiganya tetap mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan.<sup>54</sup>

Seperti dalam sebuah buku dikatakan *“the essence of law is expressed in this purpose, which was the protection of society and individual by coordinating those interest, thus minimizing circumstances likely to lead to conflict. Under the law, interests of society will have precedence in the event or conflict. The needs of man within society dominated Jhering’s concept of law.”*<sup>55</sup>

Jhering berpandangan bahwa hakikat hukum sesungguhnya sebagai kehendak untuk melindungi kepentingan kehidupan bersama dan kepentingan individual. Koordinasi antara kedua aspek tersebut akan meminimalkan potensi konflik yang dapat terjadi. Seperti yang dikatakan Jhering *“The function of the law to secure and to maintain the foundations of social life”* dan juga *“The Law aims at the good of society”*.<sup>56</sup>

Jika dikaitkan dengan studi hukum islam maka teori ini selaras dengan QS Al Baqarah (2): 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

---

<sup>54</sup> Helmanida, “Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum”, *Simbur Cahaya*, 45 (Mei, 2011), 2558.

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 104.

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, 105.

*Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat tersebut terkandung sebuah doa yang meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan dari segala kejahatan. Kebaikan di dunia mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, berupa kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik rizki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal shalih, kendaraan yang nyaman, pujian dan lain sebagainya yang tercakup dalam ungkapan mufassir, dan di antara semua itu tidak ada pertentangan, karena semuanya itu termasuk ke dalam kategori kebaikan dunia. Sedangkan mengenai kebaikan di akhirat, yang tertinggi adalah masuk surga dan segala cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat, kemudahan hisab, dan berbagai kebaikan urusan akhirat lainnya. Kemudian keselamatan dari api neraka, berarti juga kemudahan dari berbagai faktor penyebabnya di dunia, yaitu perlindungan dari berbagai larangan dan dosa, terhindar dari berbagai syubhat dan hal-hal yang haram.<sup>57</sup>

Dari beberapa uraian di atas, penulis mengkhususkan menggunakan teori Utilitarianisme dari Rudolf Von Jhering sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Mengingat dengan menggunakan teori Utilitarianisme Rudolf

---

<sup>57</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin ishaq Al Syeikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Juz 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 397.

Von Jhering ini juga mengakomodasi teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

5. Kedudukan Surat Edaran dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia

Negara Indonesia dalam konstitusinya telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 sebagai hasil dari perubahan ketiga. Konsekuensinya adalah peraturan-perundang undangan yang sah dijadikan dasar oleh pemerintah dalam mengambil berbagai tindakan. Peraturan perundangan sendiri adalah sebuah aturan tertulis yang mengandung norma hukum dan sifatnya mengikat secara umum serta dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pedoman pembentukan peraturan perundang undangan telah diatur pemerintah dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang ini dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri atas

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan Presiden
- 6) Peraturan Daerah Provinsi

## 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>58</sup>

Selain itu Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 juga mengakui bentuk peraturan yang lain. Dalam ketentuan pasal 8 disebutkan bahwa negara juga mengakui peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat selama diamanatkan oleh Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>59</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali ditemui produk produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki perbedaan ciri dengan peraturan perundang undangan. Peraturan kebijakan ini berasal dari terminologi “*freies ermessen*” yaitu kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat atau lembaga tata usaha negara berbentuk

---

<sup>58</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

<sup>59</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

“*juridische regels*” seperti pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut.<sup>60</sup> Dalam konsepsi negara hukum unsur unsur “*freies ermessen*” antara lain:

- 1) Ditujukan untuk melaksanakan tugas tugas pelayanan publik
- 2) Merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi negara
- 3) Diambil atas inisiatif sendiri
- 4) Bertujuan untuk memberikan solusi atas persoalan penting yang muncul mendadak.
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa juga kepada hukum

Berdasar teori di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa surat edaran termasuk dalam *beleidsregel* / peraturan kebijakan yang juga harus sejalan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan dan asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*).

Kemudian substansi dari surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021 ini adalah penghentian penerbitan kartu nikah fisik yang kemudian diganti dengan kartu nikah digital.

---

<sup>60</sup> Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjahmada University Pers, 2005), 130.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk tujuan tertentu. Cara ilmiah tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan ciri keilmuan sebagai pedomannya, seperti rasional, empiris dan sistematis.<sup>61</sup> Rasional bermakna penelitian tersebut dilakukan menggunakan cara-cara yang masuk akal sehingga bisa ditangkap oleh nalar manusia. Empiris bermakna cara-cara yang digunakan dalam penelitian tersebut teramati oleh indra manusia sehingga orang lain pun bisa mengamati dan mengetahuinya. Sistematis bermakna proses penelitian tersebut dilakukan dengan tahapan yang logis. Jika sebuah penelitian telah memenuhi persyaratan tersebut tentunya menghasilkan data-data yang valid.

Berikut merupakan metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis administratif dalam penelitian ini, yakni penelitian yang dilakukan dengan meninjau suatu aspek hukum dari sebuah kegiatan administrasi. Penelitian semacam ini dilakukan dengan mencari informasi ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet, 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

fakta-fakta beserta data yang diperlukan, setelah itu data data tersebut dikaji dalam proses penelitian yang diteruskan pada pemahaman masalah dan dirampungkan dengan penyelesaian masalah. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung pegawai KUA kecamatan Tumpang sebagai narasumber yang memberikan informasi mengenai penerapan penerbitan kartu nikah digital yang kemudian digali aspek hukum dari proses pengadministrasian kartu nikah digital.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis memakai pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu peneliti mengumpulkan informasi yang diambil dari proses wawancara bersama pegawai KUA Kecamatan Tumpang terkait Penerapan Penerbitan Kartu Nikah digital yang kemudian dikaji dengan perspektif teori utilitarianisme hukum. Dengan pendekatan kualitatif penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data data suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi kemudian disusun secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap suatu keadaan ataupun objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang dihadapi, yang dapat dilihat dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian serta dalam *natural setting*.<sup>62</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>62</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang kabupaten Malang. Lokasi ini menjadi pilihan peneliti karena mengingat KUA Kecamatan Tumpang merupakan salah satu KUA yang belum terfasilitasi alat penerbit kartu nikah sebelumnya. Jadi di KUA Kecamatan Tumpang sebelumnya belum pernah melakukan pelayanan penerbitan kartu nikah di periode kartu fisik. Sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan apakah dengan kemunculan kartu nikah digital ini merupakan sesuatu yang memiliki urgensi tersendiri di KUA Kecamatan Tumpang atau bahkan sebaliknya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui sumber pertama sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>63</sup> Data primer dari penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa pegawai KUA Kecamatan Tumpang dan beberapa, dokumentasi serta observasi terkait urgensi penerbitan kartu nikah digital.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data-data yang memberikan penjelasan atau juga tambahan untuk menguatkan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal-jurnal hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, buku-buku hukum atau buku-buku,

---

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.



kitab-kitab, hukum islam, peraturan perundang undangan, serta buku atau referensi lain terkait pernikahan, kartu nikah digital, teori utilitarianisme dan kepastian hukum.

#### **E. Metode Penentuan Subjek**

Penentuan subjek atau informan diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dari itu metode penentuan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel atau subjek berdasarkan tujuan tertentu.<sup>64</sup> Subjek penelitian yang penulis gunakan adalah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang dan beberapa masyarakat.

Adapun informan dalam penelitian ini antarlain:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	H. Lasimin, SH., M.Ag	Kepala KUA Kec. Tumpang
2	Drs. H. Arofi	Penghulu
3	Ida Zuhriyah, SE.	Penyusun Bahan Urusan Agama KUA Kec. Tumpang
4	Reni Agustin	Masyarakat
5	Alfian Natus Sa'diyah	Masyarakat

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

- a. Wawancara

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 300.

Wawancara merupakan keadaan dimana peran pribadi antar orang yang bertatap muka, yaitu ketika seorang pewawancara menanyakan pertanyaan pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya agar mendapat jawaban yang sesuai dengan masalah penelitian kepada sumber informasi atau narasumber.<sup>65</sup> Jadi data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada pegawai KUA Kecamatan Tumpang mengenai urgensi dan penerapan penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai penguat dan penjelas data primer yang dihasilkan dari proses. Bentuk dokumentasi sendiri bisa berupa sumber data tertulis dan/atau sumber dalam bentuk gambar. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto bersama narasumber sebagai bukti bahwa wawancara telah dilakukan. Selain itu hasil wawancara juga didokumentasikan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh narasumber. Selain itu bentuk lain dokumentasi dalam penelitian ini adalah data jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang di tahun 2022.

c. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dimana informasi diperoleh dari apa yang peneliti saksikan selama proses penelitian. Penyaksian ini bisa dengan cara melihat, mendengar, merasakan, kemudian dicatat dengan seobjektif mungkin. Adapun beberapa manfaat observasi

---

<sup>65</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 366.

diantaranya meningkatnya kemampuan memahami konteks data dalam keseluruhan keadaan sosial. Selain itu peneliti juga bisa memperoleh pengalaman secara langsung dan menemukan hal-hal yang tak teramati orang lain yang belum terungkap dalam proses wawancara terkait penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang.<sup>66</sup> Bentuk observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengamati pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap teknologi lebih khususnya terkait kartu nikah digital.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Tujuan dari tahapan pengolahan data adalah agar data yang diperoleh tersusun dengan baik, rapi dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam mengolah data, diantaranya<sup>67</sup>

- a. Pemeriksaan data , merupakan tahap menelaah kembali catatan, informasi dan data yang telah didapatkan dilapangan;
- b. Pengelompokkan data , yang bertujuan untuk memisahkan data berdasarkan kelompok tertentu;
- c. Verifikasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh guna mencegah kesalahan sehingga data tersebut menjadi valid dan akurat;

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 229.

<sup>67</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 21.

- d. Analisis, yaitu mengkaji mengenai data data yang telah diperoleh mengenai pandangan pegawai KUA Kecamatan Tumpang mengenai urgensi kartu nikah digital menggunakan teori utilitarianisme hukum;
- e. Kesimpulan, merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Dalam bab ini dipaparkan jawaban dari rumusan masalah secara singkat namun jelas dan mudah dipahami mengenai Urgensi Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum.

**BAB IV**

**PENERAPAN PASAL 21 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG**

**KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN TUMPANG**

**PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME HUKUM**

**A. Penerapan Penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Tumpang**

Kartu nikah merupakan sebuah inovasi dari Kementerian Agama dalam hal pencatatan pernikahan dengan basis perkembangan teknologi. Kartu nikah ini mulai dirilis pada akhir tahun 2018 dengan bentuk seperti E-KTP dan dilengkapi barcode yang berisi data pernikahan pengantin. Kartu nikah ini diterbitkan sebagai dokumen tambahan dalam peristiwa pernikahan. Keberadaan buku nikah tetap menjadi dokumen pernikahan yang resmi. Di awal peluncurannya, kartu nikah ini cukup menuai pro kontra terkait urgensi pengadaan dokumen tersebut. Mengingat dalam penerbitan kartu nikah tersebut memakan anggaran dana yang cukup besar. Dengan anggaran dana yang begitu besar layak dipertanyakan pula sebesar apa urgensi, manfaat serta dampaknya. Kemudian di pertengahan tahun 2021 penerbitan kartu nikah ini pun dihentikan dan digantikan dengan Kartu Nikah Digital.

Dalam pembahasan ini, peneliti menyajikan data-data terkait Urgensi diterbitkannya Kartu Nikah Digital di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang yang dihasilkan melalui proses wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pegawai KUA Kecamatan Tumpang dan beberapa masyarakat Kecamatan Tumpang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama Bapak Drs. H. Arofi selaku Penghulu KUA Kecamatan Tumpang, beliau menuturkan

*“Kalau untuk kartu nikah digital ini memang termasuk layanan yang baru dari Kementerian Agama. Terkait latar belakang penerbitannya yang pasti Kementerian Agama ingin mengikuti perkembangan teknologi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Dimasa sekarang ini kan semuanya serba digital, nah demi pelayanan yang optimal baik sekarang maupun untuk masa mendatang, maka Kementerian Agama berusaha menerapkan itu tak terkecuali di Kantor Urusan Agama. Kami selaku pegawai kementerian Agama harus mengikuti kebijakan tersebut. Selain itu KUA juga sekarang tidak perlu mencetak kartu nikah tersebut karena yang diberikan dalam bentuk file kepada masyarakat. Ini juga membuat pekerjaan KUA lebih efisien.”<sup>68</sup>*

Dalam wawancara ini bapak Drs. H. Arofi menyatakan bahwa sesungguhnya kemunculan kartu nikah digital ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Seperti diketahui bersama bahwa sekarang semua hal perlahan tapi pasti mulai beralih kepada sistem digital yang dinilai lebih efisien dan tidak ketinggalan jaman. Kartu nikah pun diluncurkan dengan sistem digital jadi masyarakat tetap menerima kartu nikah tapi dalam bentuk file. Sebelumnya bentuk kartu/sertifikat yang sama juga bisa ditemukan pada kartu vaksinasi Covid-19. Jadi kartu nikah digital semacam itu bukanlah yang pertama ada, melainkan ada percontohan penerapannya sebelumnya pada pelayanan yang lain. Dari keterangan tersebut yang menjadi hal mendesak dari penerbitan kartu nikah digital adalah perkembangan teknologi dalam hal pelayanan masyarakat, dengan bentuk soft file kartu nikah digital mudah untuk dibawa berpergian.

---

<sup>68</sup> Arofi, *Wawancara* (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

Kemudian menurut Ibu Ida Zuhriyah, S.E selaku Penyusun Bahan Urusan Agama Kecamatan Tumpang juga menyampaikan pandangannya terkait latar belakang penerbitan kartu nikah digital ini.

*“Penerbitan kartu nikah digital ini selain dilatar belakangi perkembangan teknologi, menurut saya juga salah satu langkah penghematan pengeluaran negara. Alat pencetakannya itu kan juga tidak murah, belum lagi ditambah bahan bakunya. Kita tau dimasa pandemi ini sektor ekonomi disegala sisi terguncang, dan pemerintah memprioritaskan alokasi anggarannya untuk penanganan pandemi ini.”<sup>69</sup>*

Dari keterangan tersebut terlihat kepentingan yang mendesak dari penerbitan kartu nikah digital ini adalah penekanan pengeluaran negara. Sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan kepada keperluan lain yang lebih mendesak. Mengingat dalam penerbitan kartu nikah fisik sebelumnya memakan anggaran yang cukup tinggi. Jika ditarik mundur kebelakang pengadaan kartu nikah fisik dalam periode tahun 2018 Kementerian Agama menerbitkan kartu nikah fisik sebanyak 1 juta kartu yang disebar di 67 kota besar di Indonesia. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 680.000.000,- yang diambil dari dana APBN. Di tahun selanjutnya kartu nikah yang dicetak mencapai 2 juta kartu dimana sumber dananya diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>70</sup>

Serupa dengan pendapat Bapak Drs. H. Arofi, dalam wawancara bersama bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag selaku kepala KUA Kecamatan

---

<sup>69</sup> Ibu Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>70</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Anggaran Kartu Nikah diambil dari PNBP”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/124200826/anggaran-kartu-nikah-diambil-dari-pnbp> , diakses 11 Maret 2022.

Tumpang juga memberikan pandangannya terkait latar belakang penerbitan kartu nikah digital ini

*“Yang pasti latar belakang kartu nikah digital ini perkembangan teknologi ya mas. Kan sekarang teknologi berkembang sangat dinamis, jadi kami selaku pelayan masyarakat ya harus mengikuti itu. Tapi selain itu munculnya kartu nikah digital ini juga dipicu tidak berjalannya sistem yang dulu (kartu nikah fisik). Dari beberapa KUA di Kabupaten Malang yang punya alat pencetakan untuk kartu nikah itu juga tidak banyak. Dan yang sudah punya alat pencetakan pun belum tentu langsung bisa mencetak kartu nikah tersebut dengan lancar, baik karena kendala sistem, SDM, atau yang lainnya. Jika dibandingkan antara KUA yang bisa menerapkan dengan baik dan yang belum masih banyak yang belum mas. Maka dari itu menurut saya ini merupakan langkah penyederhanaan oleh Kementerian Agama agar kartu nikah ini bisa tercapai tujuannya.”<sup>71</sup>*

Dari wawancara tersebut menurut bapak H. Lasimin S.H., M.Ag latar belakang penerbitan kartu nikah digital ini selain mengikuti perkembangan teknologi juga merupakan sebuah respon Kementerian Agama terkait tidak berjalannya penerbitan kartu nikah dalam bentuk sebelumnya karena banyaknya kendala yang ditemui. Dari pendapat tersebut dapat ditemui hal yang mendesak dalam penerbitan kartu nikah digital adalah sebuah solusi dari tidak berjalannya penerbitan kartu nikah fisik pada masa sebelumnya. Ketersediaan alat pencetakan dan bahan menjadi kendala sehingga penerbitan kartu nikah tidak bisa merata di setiap KUA. Dengan kartu nikah digital ini setiap KUA yang terhubung dengan Simkah web dapat melakukan penerbitan kartu nikah digital tanpa bergantung ketersediaan alat pencetakan dan bahan. Oleh karena itu penerbitan kartu nikah ini menjadi penting dan mendesak.

---

<sup>71</sup> Laismin, *Wawancara* (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)



Selain itu dari keterangan tersebut penulis juga menangkap kepentingan mendesak dari penerbitan kartu nikah digital ini adalah sebagai perwujudan keadilan dan pemerataan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan penerbitan kartu nikah digital ini dapat menjangkau masyarakat jauh lebih luas. Mengingat dalam periode sebelumnya kartu nikah fisik hanya bisa diterbitkan oleh KUA tertentu saja. KUA yang berhalangan untuk menerbitkan kartu nikah fisik maka yang terkena dampaknya adalah masyarakat dalam lingkup satu kecamatan yang menjadi wilayah KUA tersebut tidak bisa memperoleh pelayanan kartu nikah. Hadirnya kartu nikah digital ini dapat memberikan keadilan pelayanan kepada masyarakat khususnya penerbitan kartu nikah digital ini..

Kartu nikah digital dan buku nikah yang memuat barcode yang terhubung langsung kepada Simkah Web akan melindungi dokumen-dokumen tersebut dari pemalsuan yang marak terjadi. Barcode yang tersedia hanya bisa dibuat oleh Kementerian Agama di pusat, jadi diharapkan hal ini dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen. Sebagai contoh tahun lalu di Surabaya pihak kepolisian menangkap pelaku pemalsuan dokumen mulai dari buku nikah hingga ijazah. Berdasarkan pengakuan pelaku untuk buku nikah dikenakan tarif sebesar 1 juta rupiah. Yang bersangkutan kini telah diamankan pihak berwajib dan akan diproses secara hukum. Tindakan demikian merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Baik pelaku maupun pengguna dokumen palsu tersebut diancam dengan hukuman 6 tahun penjara paling lama. Walaupun di KUA Kecamatan Tumpang

belum terjadi kasus seperti demikian hadirnya barcode dalam kartu nikah dan buku nikah ini dapat menjadi langkah preventif pada wilayah lain terhadap kasus serupa.<sup>72</sup>

Terkait perbandingan dengan kartu nikah yang telah ada sebelumnya, bapak Drs. H. Arofi menyatakan

*“pada dasarnya sama saja dengan kartu nikah sebelumnya. Fungsinya sama seperti sebelumnya yaitu digunakan oleh pasangan yang hendak berpergian dan membutuhkan bukti status pernikahannya tidak usah repot-repot bawa buku nikah yang ukurannya lumayan besar, sehingga kemungkinan hilang atau rusaknya buku nikah tersebut bisa diminimalisir. Hanya saja yang didapatkan masyarakat ini dalam bentuk file bukan fisik”.*<sup>73</sup>

Jadi urgensi dari penerbitan kartu nikah digital dari keterangan tersebut adalah memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses status pernikahannya jika sewaktu-waktu diperlukan khususnya ketika berpergian. Sehingga pasangan tersebut tidak perlu membawa buku nikah yang asli guna meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi seperti rusak atau hilang.

Kemudian pendapat senada juga dikemukakan bapak H. Lasimin S.H., M.Ag

*“kalau dibandingkan itu sebenarnya sama saja mas dari segi fungsi, belum ada perubahan atau penambahan. Hanya saja kan kartu yang diterima masyarakat berbentuk file. Nah kemudian terserah masyarakat itu sendiri mau mencetak kartu tersebut atau tidak. Jadi masyarakat mempunyai keleluasaan untuk mencetak kartu nikah tersebut yang pastinya dicetak diluar KUA dan menggunakan biaya sendiri.”*<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Amir Baihaqi, “Pemalsu Buku Nikah di Surabaya ditangkap tarifnya hingga Rp 2,5 juta, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777162/pemalsu-buku-nikah-di-surabaya-ditangkap-tarifnya-hingga-rp-25-juta> , diakses 11 Maret 2022.

<sup>73</sup> Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>74</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

Pendapat tersebut ditambahkan oleh ibu Ida Zuhriyah, S.E yang menyatakan

*“dengan keleluasaan masyarakat untuk mencetak atau tidak kartu nikah digital yang telah didapat, masyarakat juga leluasa mau mencetak kartu nikah digital tersebut dengan ukuran berapa pun sesuai dengan keinginannya. Kan kami disini sebagai pegawai KUA yang melakukan arahan dari atasan (Kementrian Agama) sudah memberikan kartu tersebut kepada masyarakat yang mempunyai hak.”<sup>75</sup>*

Dari kedua keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu nikah digital ini menjadi penting karena kartu nikah digital ini memberikan keleluasaan penggunanya untuk mencetak atau tidak kartu yang dimilikinya tersebut. Mengingat bentuknya yang berupa soft file sehingga dapat pula kartu tersebut dibuka melalui *handphone* tanpa perlu mencetaknya. Jika dicetak pun masyarakat memiliki kebebasan pula terkait ukurannya karena memang belum ada aturan yang mengatur mengenai ukuran kartu nikah yang bisa dicetak. Jadi masyarakat leluasa mencetak dengan ukuran berapapun sesuai keinginannya.

Terkait prosedur untuk mendapatkan kartu nikah ini di KUA Kecamatan Tumpang, ibu Ida Zuhriyah menjelaskannya melalui proses wawancara yang telah dilakukan.

*“Kalau untuk prosedur mendapatkan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang ya dengan mengisi pendaftaran nikah yang online itu, makanya saat ini kami hanya memprioritaskan pada pasangan yang menikah di tahun berjalan. Untuk pasangan yang telah lama menikah kami belum mampu membantu karena keterbatasan*

---

<sup>75</sup> Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

*SDM yang ada disini. Dalam formulir pendaftaran nikah tersebut juga wajib mencantumkan alamat email yang aktif. Salah satu fungsinya adalah untuk mengirimkan kartu nikah digital ini kepada penerimanya.”<sup>76</sup>*

Dari keterangan di atas dapat diketahui cara mendapatkan kartu nikah digital lebih efisien jika dibanding kartu nikah fisik pada periode sebelumnya. Jika pada kartu nikah fisik sebelumnya untuk memperoleh kartu nikah harus menunggu ketersediaan bahan baku dan alat pencetak di KUA yang membawahi wilayah tersebut, dengan kartu nikah digital ini pengadaannya tak perlu tergantung pada hal semacam itu lagi. Serah terima kartu nikah digital pun lebih mudah karena file tersebut dikirimkan melalui email atau bisa juga dengan men-scan barcode yang ada di buku nikah kemudian mendownload secara mandiri kartu nikah digital tersebut.

Jadi di KUA Kecamatan tumpang ini kartu nikah digital masih diprioritaskan untuk pasangan yang menikah ditahun berjalan. Sementara bagi pasangan yang menikah di bawah tahun 2022 pihak KUA Kecamatan Tumpang belum bisa membantu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM yang dimiliki. Tapi bukan berarti pasangan tersebut tidak bisa mendapatkan kartu nikah digital. Adapun jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang periode bulan Januari hingga Maret 2022 adalah sebagai berikut

No	Bulan	Jumlah Pernikahan
1	Januari	37
2	Februari	42
3	Maret	57

---

<sup>76</sup> Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

Walaupun dengan adanya kartu nikah digital ini membuat pekerjaan pegawai di KUA cenderung lebih efisien, namun dalam praktik penerbitannya juga tak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Hal ini disampaikan bapak Drs. H. Arofi sebagai berikut

*“Kendalanya itu kadang tidak muncul foto di kartu nikah digitalnya. Dengan pendaftaran nikah online itu calon pengantin juga harus mengunggah foto sesuai ketentuan. Terkadang catin ini tidak mengerti bagaimana cara mengunggah foto tersebut. Ada juga yang sudah mengunggah namun tidak sesuai ketentuan seperti ukuran file foto yang terlalu besar. Kalau demikian foto tersebut tidak bisa muncul di Kartu Nikah Digital. Ya pada akhirnya kita yang membantu menyelesaikan.”<sup>77</sup>*

Kemudian Ibu Ida Zuhriyah, S.E menambahkan sebagai berikut

*“Kadang-kadang itu juga servernya yang bermasalah sehingga harus menunggu beberapa saat untuk menggunakannya kembali. Ya mahlum saja yang menggunakan kan seluruh Indonesia, mungkin saat itu databasenya lagi overload atau sedang dalam perbaikan.”<sup>78</sup>*

Dari keterangan tersebut diketahui salah satu kendala yang dirasakan oleh beberapa pegawai KUA Kecamatan Tumpang adalah foto pengantin yang seringkali tidak muncul pada kartu nikah digital. Penyebabnya adalah ketidaktahuan calon pengantin mengenai upload foto saat pendaftaran pernikahan. Selain itu juga file foto yang diunggah terlalu besar yang melebihi 100 kb jadi foto tersebut tidak bisa muncul pada kartu nikah digital. Kemudian

---

<sup>77</sup> Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>78</sup> Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

server simkah web terkadang juga bermasalah sehingga menghambat penginputan data pernikahan, yang tentunya berdampak pada penerbitan kartu nikah digital.

Mengingat kartu nikah digital ini merupakan produk layanan yang bisa terbilang baru, maka dijelaskan oleh bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag terkait langkah langkah KUA Kecamatan dalam mengenalkan kartu nikah digital ini kepada masyarakat

*“Ya memang baru ya kartu nikah digital ini. Apalagi pada kartu nikah sebelumnya itu KUA sini belum bisa melayani karena memang tidak ada alatnya, jadi masyarakat perlu dikenalkan pelan-pelan terkait hal ini. Saat ini fokus kami hanya pada pasangan yang menikah di tahun ini. Ketika joblokan kita beritahu terkait kartu nikah digital ini.”<sup>79</sup>*

Jadi sosialisasi kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang hanya mampu dilaksanakan pada saat joblokan atau pemeriksaan pernikahan saja. Sembari petugas KUA memeriksa dokumen-dokumen pernikahan beserta calon pengantin dan walinya, petugas tersebut juga menjelaskan dokumen apa saja yang diterima setelah akad nikah nanti, salah satunya adalah kartu nikah digital. Oleh sebab itu kartu nikah digital ini di wilayah KUA Kecamatan Tumpang masih diprioritaskan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan.

Kemudian bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag juga memberikan komentar terkait hubungan penerbitan kartu nikah digital ini dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Tumpang.

---

<sup>79</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

*“kalau penerbitan kartu nikah digital ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat kecamatan Tumpang saya rasa yang membutuhkan masih sedikit ya. Kan kartu nikah digital ini digunakan untuk masuk hotel atau keperluan yang memerlukan bukti status pernikahan yang cepat. Sementara kita lihat rata-rata pekerjaan masyarakat sini kan petani, kemungkinan juga jarang menggunakannya untuk pergi ke hotel atau lainnya. Masyarakat menaruh perhatiannya hanya pada dokumen-dokumen yang digunakan pengurusan administrasi. Pada hal ini pengurusan administrasi di KUA masih menggunakan buku nikah sebagai dokumen resmi, sehingga kartu nikah digital ini belum bisa dioptimalkan fungsinya.”<sup>80</sup>*

Kemudian Bapak Drs. H. Arofi menambahkan sebagai berikut

*“Kurang sesuai ya kalau menurut saya karena masyarakat Tumpang juga banyak yang masih meraba-raba dunia teknologi. Kartu nikah digital ini dikirim melalui email, tapi sebagian besar masyarakat sini itu kurang memahami fungsi dan cara mengoperasikan email itu sendiri. Mereka membuat email terkadang hanya sebatas untuk membuat sosial media. Tapi kami sebagai pegawai juga harus tetap melaksanakan perintah dari atasan”<sup>81</sup>*

Ibu Ida Zuhriyah, S.E juga memberi tanggapan terkait hal ini

*“memang masyarakat Tumpang agak bingung ya dengan sistem-sistem yang online seperti ini. Jangankan untuk kartu nikah digital, pendaftaran nikah online itu saja sangat jarang orang yang bisa melakukan, mungkin hanya 10 % yang bisa melakukan pendaftaran online secara mandiri, mas nya kan juga gimana kondisinya seperti apa. Jadi untuk yang digital-digital ini perlu edukasi yang lebih kepada masyarakat.”<sup>82</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa jika dihubungkan antara penerbitan kartu nikah digital dan kondisi masyarakat kecamatan Tumpang relatif kurang sesuai karena masih masyarakat sedikit yang memerlukan kartu nikah digital ini. Mengingat rata-rata pekerjaan

---

<sup>80</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>81</sup> Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>82</sup> Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

masyarakat adalah petani dan jarang pula mereka menggunakannya untuk pergi ke hotel atau penginapan. Masyarakat pun lebih fokus pada dokumen dokumen yang menjadi syarat pengurusan administrasi seperti buku nikah. Selain itu masyarakat kecamatan Tumpang terbilang masih meraba-raba perihal dunia teknologi. Bukan tanpa alasan, hal ini bisa dilihat ketika pendaftaran nikah online. Sebagian besar masyarakat belum bisa melakukan pendaftaran tersebut secara mandiri, hanya sedikit yang mengerti dan mampu menerapkannya apalagi perihal kartu nikah digital ini. Kartu nikah digital tersebut dikirimkan melalui email, sementara rata-rata masyarakat kurang mengetahui terkait emailnya sendiri. Kebanyakan masyarakat hanya menggunakan email untuk daftar sosial media saja, sementara untuk fungsi yang lain tidak diperhatikan.

Dalam hal kedudukan dari kartu nikah digital ini dalam pengurusan administrasi di KUA Kecamatan Tumpang, bapak H. Lasimin, S.H, M.Ag menjelaskan

*“saat ini kedudukan kartu nikah digital kan masih sebagai dokumen tambahan saja, fungsinya pun belum bisa menggantikan kedudukan buku nikah sebagai dokumen pernikahan yang sah. Jadi kalau dalam hal urusan administrasi di KUA Kecamatan Tumpang ini belum bisa diterapkan. Pengurusan administrasi masih mensyaratkan buku nikah sebagai dokumen pernikahan yang sah.”<sup>83</sup>*

Kemudian sependapat dengan pendapat bapak H. Lasimin S.H., M.Ag, bapak Drs. H. Arofi juga menambahkan

*“belum bisa kalau untuk pengurusan administrasi disini. Karena memang statusnya masih sebagai dokumen tambahan, jadi yang utama*

---

<sup>83</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)



*masih buku nikah. Kita ambil contoh untuk legalisir buku nikah, biasanya mensyaratkan buku nikah yang asli untuk pengecekan keaslian dokumen tersebut. Walaupun sekarang sudah ada kartu nikah digital namun ketetntuannya tetap harus melampirkan buku nikah yang asli. Memang kartu nikah digital gunanya untuk mengecek status pernikahan dengan cepat, namun biasanya dalam buku register pernikahan itu kan ada beberapa catatan terkait status cerai atau rujuk. Hal itu yang belum ada dalam kartu nikah digital, jadinya ya sementara belum bisa digunakan kartu nikah digital ini untuk hal tersebut sembari menunggu pengembangan fungsi dari kartu nikah digital ini.”<sup>84</sup>*

Jadi berdasarkan wawancara tersebut fungsi kartu nikah digital ini dalam hal pengurusan administrasi di KUA Kecamatan Tumpang belum bisa diterapkan karena memang belum sempurnanya kartu nikah digital ini. Selain itu kedudukannya sebagai dokumen tambahan pernikahan tidak dapat menggantikan kedudukan buku nikah sebagai dokumen utama pernikahan. Jadi dalam urusan administrasi di KUA Kecamatan Tumpang masih mensyaratkan buku nikah asli.

Terkait implikasi hukum yang ditimbulkan dari kartu nikah digital ini bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag menyatakan

*“Implikasi hukum dari kartu nikah digital ini saya rasa masih belum ada ya, mengingat statusnya masih sebagai dokumen tambahan saja. Implikasi hukum muncul ketika si pemilik kartu nikah digital ini tidak bisa menjaganya atau hilang sehingga data yang ada disalah gunakan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab”<sup>85</sup>*

Sependapat dengan bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag, ibu Ida Zuhriyah S.E juga menyatakan argumennya sebagai berikut

---

<sup>84</sup> Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>85</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

*“Implikasi hukumnya memang belum ada ya mas, mengingat ini juga kedudukannya masih dokumen tambahan. Implikasi yang dapat diberikan oleh kartu nikah digital ini hanya kemudahan yang diperoleh masyarakat untuk mengakses status pernikahannya secara cepat yang biasanya diminta saat masuk hotel atau penginapan atau pada urusan lainnya.”<sup>86</sup>*

Jadi untuk implikasi hukum dari kartu nikah digital ini belum ada, karena memang statusnya yang masih menjadi dokumen tambahan, adapun dokumen utamanya tetap buku nikah. Implikasi yang bisa dirasakan sekarang hanyalah kemudahan untuk mengakses status pernikahan tersebut tanpa harus membawa buku nikah yang asli ketika masuk hotel atau penginapan yang mensyaratkan bukti status pernikahan. Hal ini menurut penulis bisa dimaklumi karena memang fungsinya yang juga tidak semua masyarakat membutuhkannya, juga belum semua masyarakat dapat menerima kartu nikah digital ini baik disebabkan kendala dari dalam Kementerian Agama dan KUA itu sendiri maupun yang dipicu oleh pengaruh dari luar seperti keadaan dan kondisi masyarakat.

Di awal kemunculan kartu nikah digital ini sempat beredar luas di sosial media sosial terkait bentuk kartu nikah digital dengan 4 foto istri yang meresahkan masyarakat. Kabar ini kemudian diklarifikasi langsung oleh Kementerian Agama dalam websitenya bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sering disebut berita bohong.

---

<sup>86</sup> Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

Terkait hal itu bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag memberikan pandangannya sebagai berikut

*“Itu mungkin orang iseng ya mas. Kartu nikah digital ini kan merupakan produk layanan yang baru apalagi yang digital jadi tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana wujud dari kartu nikah digital ini. Momen itu yang kemudian di dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kekacauan di publik entah tujuannya apa”<sup>87</sup>*

Kemudian Ibu Ida Zuhriyah S.E memperkuat pendapat tersebut

*“Jadi kartu nikah digital ini diberikan kepada pasangan suami istri sebanyak satu file saja. Jadi setiap peristiwa nikah itu mendapatkan satu kartu nikah digital yang dikirimkan melalui email yang sebelumnya wajib dilampirkan pada saat pendaftaran online. Jika seseorang menikah dengan lebih dari satu istri maka ia akan mendapat kartu nikah digital sebanyak jumlah pernikahan tersebut. Tentunya pernikahan yang dicatatkan di KUA ya, kalau tidak ya pasti tidak akan dapat kartu nikah digital.”<sup>88</sup>*

Jadi munculnya kabar bohong di sosial media terkait bentuk kartu nikah digital ini salah satunya disebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait kartu nikah digital ini mengingat kartu ini merupakan salah satu produk layanan baru untuk pencatatan pernikahan. Sehingga masyarakat mudah termakan kabar-kabar yang tidak diketahui secara jelas sumbernya dari mana yang menimbulkan stigma yang bermacam-macam di kalangan masyarakat. Perlu diketahui juga bahwa setiap pasangan yang melakukan pernikahan yang tercatat di KUA setempat hanya mendapatkan satu file kartu nikah digital. Jika seseorang menikah dengan lebih dari satu istri maka ia akan mendapatkan kartu

---

<sup>87</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>88</sup> Ida Zuhriyah, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

digital sejumlah pernikahannya yang telah tercatat. Jadi jika ada kartu nikah digital dengan isi beberapa foto istri bisa dipastikan bahwa itu merupakan berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

Walaupun kartu nikah digital ini diluncurkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, disisi lain kartu nikah digital ini juga menyimpan beberapa kelemahan. Seperti yang dikemukakan bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag sebagai berikut

*“kartu nikah digital ini hanya memuat data-data pernikahan, tapi kan dalam perjalanan pernikahan seseorang terkadang kan naik turun, kemungkinan juga mengalami peristiwa perceraian hingga rujuk. Data perceraian dan rujuk itu lah yang tidak bisa dicek dengan kartu nikah digital ini. Kalau manual itu biasanya di buku register ada catatannya terkait data tersebut.”<sup>89</sup>*

Jadi hingga saat ini kartu nikah digital hanya bisa memuat data-data terkait pernikahan, sementara apakah status pernikahan tersebut sudah mengalami perubahan akibat perceraian atau rujuk belum terlampir datanya dalam kartu nikah digital ini. Karena memang yang mengurus perkara pernikahan dan perceraian merupakan dua instansi yang berbeda. Untuk membuat suatu kombinasi data dari kedua hal tersebut diperlukan koordinasi lebih lanjut. Maka dari itu penulis sepakat dengan penempatan kartu nikah digital ini sebagai dokumen tambahan dalam pernikahan.

Sementara itu kelemahan kartu nikah digital ini juga disampaikan oleh bapak Drs. H. Arofi.

---

<sup>89</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

*“kalau menurut saya kelemahannya lebih ke fungsi ya dari kartu nikah baik itu digital atau fisik. Fungsi yang bisa digunakan dalam kartu nikah digital ini terhitung masih minim sehingga hanya sebagian masyarakat yang menggunakannya. Seandainya fungsi dari kartu nikah digital ini bisa diperluas maka juga semakin banyak orang yang menggunakannya dan tentunya makin dikenal masyarakat.”<sup>90</sup>*

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan memang untuk fungsi kartu nikah ini terbilang masih sedikit. Sejak awal kartu nikah didesain untuk pasangan yang melakukan perjalanan dan hendak menginap di hotel yang beberapa diantaranya mensyaratkan bukti pernikahan agar pasangan tersebut dapat menginap dalam satu ruangan atau kamar. Dengan adanya kartu nikah ini pasangan tersebut tidak Sementara itu tidak semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat kecamatan Tumpang khususnya menginap di hotel. Jika ada pun intensitas mereka menginap di hotel atau tempat penginapan juga rata rata rendah.

Kemudian dalam hal pengurusan administrasi baik di KUA atau instansi lainnya masih mensyaratkan buku nikah atau legalisir buku nikah. Dengan hal ini apabila fungsi dari kartu digital yang telah mengalami perubahan ke digital ini memperbanyak fungsinya yang lebih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum maka akan menguatkan urgensi dalam penerbitannya. Disisi lain semakin dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan kartu nikah digital ini maka juga semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui keberadaan kartu nikah digital ini.

---

<sup>90</sup> Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

Jadi untuk kartu nikah baik fisik maupun fungsi hingga saat ini masih memiliki fungsi yang sama. Jika keefektifan penerbitan kartu nikah fisik dan kartu nikah digital dikomparasikan maka menurut bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag sebagai berikut

*“kalau boleh memilih ya lebih ke kartu nikah digital. Karena memang untuk kartu nikah fisik disini belum terfasilitasi. Kartu nikah digital ini menurut saya penerepanannya juga lebih efektif jika dibandingkan dengan kartu nikah periode sebelumnya. Dengan kartu nikah digital KUA yang seperti KUA Tumpang bisa menerbitkan kartu nikah digital ini walaupun tidak punya alat pencetaknya.”<sup>91</sup>*

Jika dipandang dari sisi efektifitas penerbitannya memang kartu nikah digital lebih unggul dari kartu fisik. Pengadaannya tidak lagi tergantung pada ketersediaan alat pencetak dan bahan di masing-masing KUA. Mengingat pada kartu nikah fisik terjadi banyak kendala dalam penerbitannya mulai dari alat pencetakan yang belum ada hingga bahan yang belum tersedia. Sehingga hal tersebut menghambat dari proses penerbitan kartu nikah. Dengan kartu nikah digital ini semua KUA selama mengoperasikan Simkah Web dalam pencatatan pernikahan bisa melakukan penerbitan kartu nikah digital. Dampaknya yang paling jelas adalah penyebaran kartu nikah digital ini lebih merata jika dibandingkan kartu nikah yang fisik.

Kemudian dalam hal ini bapak Drs. H. Arofi juga mengemukakan pendapatnya.

*“yang pasti menurut saya lebih efektif kartu nikah digital ya. Selain penyebarannya lebih luas dan lebih merata, bentuk kartu nikah*

---

<sup>91</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

*digital ini kan soft file jadi masyarakat itu bebas mau mencetak sendiri kartu tersebut atau tidak. Kan masnya juga tau sendiri di Indonesia ini banyak sekali kartunya, kalau bentuknya digital seperti ini kan lebih ringkas bisa disimpan dalam hp. Menurut saya itu efektif selagi pemiliknya bisa menjaga kartu tersebut dengan baik.”<sup>92</sup>*

Dengan kartu nikah digital ini memang masyarakat hanya mendapatkan soft file dari kartu nikah digital. Sehingga yang menjadi salah satu urgensi penerbitan kartu nikah digital adalah masyarakat memperoleh kebebasan untuk mencetak atau tidak kartunya tersebut. Tidak dicetak pun kartu tersebut bisa disimpan dalam hp sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan bisa menunjukkannya lewat hp tersebut.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan bapak H. Lasimin, S.Ag., M.Ag terkait respon masyarakat terhadap penerbitan kartu nikah digital, beliau mengungkapkan sebagai berikut

*“masyarakat sejauh ini menyambut dengan baik adanya kartu nikah digital ini. Di sosial media juga bisa dibilang kartu nikah digital ini ramai dibicarakan, khususnya bagi pasangan milenial. Lagi pula kan ini sifatnya dokumen tambahan dan belum banyak difungsikan jadi masyarakat lebih fokus ke buku nikah saja sebagai dokumen resmi pernikahan”<sup>93</sup>*

Dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat kecamatan Tumpang terkait respon mereka terhadap penerbitan kartu nikah digital. Beberapa diantaranya adalah saudari Reni Agustin yang menikah pada tanggal 13 Januari 2022 yang memberikan pendapatnya sebagai berikut

---

<sup>92</sup> Arofi, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

<sup>93</sup> Lasimin, Wawancara (KUA Kecamatan Tumpang, 7 Maret 2022)

*“kartu nikah digital ini awal aku taunya ya dari temen yang udah nikah dulu. Tapi ya sekedar tau aja, enggak tak kepoin lagi gimana gimananya. Menurutku cukup membantu kartu nikah digital ini, apalagi pas berpergian bareng suami jadi gak perlu bawa buku nikah. Seandainya buku nikah itu hilang dan mau mengurus lagi mungkin akan lebih mudah karena data datanya sudah ada disana. Tapi kemarin pas aku nikah gak ada pemberitahuan dari KUA tentang kartu nikah digital ini seingetku. Soalnya yang ngurus pendaftaran nikah online itu aku pasrah ke modin, tapi pas jomblokan gak dikasihtau entah kelupaan atau gimana gak tau ya. Aku mau tanya juga gimana, yang penting udah dapet buku nikah ya udah”<sup>94</sup>*

Selain itu penulis juga mewawancarai saudari Alfi yang menikah pada tanggal 12 Maret 2022 juga memberikan tanggapannya sebagai berikut

*“dulu sempet tau di instagram, di berita-berita juga ada kan pemberitaannya. Cuma buat apanya yang aku kurang paham sebener e. Tapi cukup bermanfaat juga kartu bentuknya digital kayak gini, jaman sekarang kebanyakan kartu jadi bingung juga mau ditaruh dimana. Kalau bentuknya file kayak gini kan enak bisa dibuka di hp, jadi enak kalo butuh sewaktu-waktu.”<sup>95</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas khususnya dari golongan milenial merasa senang dan terbantu dengan adanya kartu nikah digital ini baik itu disebabkan oleh fungsinya maupun dikarenakan bentuknya yang praktis memudahkan dibawa kemana-mana. Walaupun disisi lain mereka masih kebingungan terkait cara mendapatkan kartu nikah digital ini dan beberapa fungsinya. Beberapa diantaranya tidak mendapatkan pemberitahuan dari KUA saat mengurus pernikahannya di KUA.

Berdasarkan paparan data hasil wawancara baik terhadap pegawai KUA Kecamatan Tumpang maupun kepada beberapa sampel masyarakat dapat

---

<sup>94</sup> Reni Agustin, Wawancara (Tumpang, 9 Maret 2022)

<sup>95</sup> Alfinatus Sa'diyah, Wawancara (Tumpang, 9 Maret 2022)



diambil kesimpulan bahwa penerbitan kartu nikah ini menjadi sebuah urgensi atau sesuatu hal yang penting dan mendesak. Mengingat banyaknya kendala pada penerapan penerbitan kartu nikah fisik sebelumnya. Bentuknya yang berupa soft file juga memberikan banyak manfaat lain. Walaupun disisi lain kondisi masyarakat kecamatan Tumpang yang kurang memberikan perhatian pada dunia digital sehingga membutuhkan edukasi yang lebih lagi.

## **B. Analisis Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum**

Aliran Utilitarianisme digagas oleh Jeremy Bentham yang kemudian dikembangkan lagi oleh John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering.<sup>96</sup> Jeremy Bentham menggagas konsep utilitarianisme individu yang bertolak ukur pada kuantitas, John Stuart Mill menggagas konsep utilitarianisme individu yang bertolak ukur pada kualitas, sementara Rudolf Von Jhering menggagas konsep utilitarianisme sosial. Rudolf von Jhering menggabungkan antara teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan aliran Positivisme John Austin.<sup>97</sup>

Walaupun teori Utilitarianisme Jhering ini merupakan teori gabungan dari teori Utilitarianisme dari tokoh sebelumnya, namun Jhering tetap memberikan unsur pembeda dalam teorinya ini. Jhering menggambarkan dalam pengejaran kesenangan atau kemanfaatan dan menghindari penderitaan harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ia juga menggabungkan teori utilitarianisme dengan aliran positivisme dari John Austin. Jhering mendeskripsikan hukum sebagai seperangkat kondisi kehidupan sosial yang luas yang dijalankan oleh kekuasaan negara melalui paksaan dari luar (*“Law is the sum of the conditions of social life in the widest*

---

<sup>96</sup> Otje Salman Soemadiingrat, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 43.

<sup>97</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 32.

*sense of the term , as secured by the power of the state through the sense of external compulsion”).*

Dari keterangan tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa menurut Jhering bahwa paksaan dan kekuasaan merupakan unsur yang mendasar dalam hukum. Oleh karenanya ia juga menyatakan jika sebuah aturan hukum itu memerlukan kekuasaan, tanpanya aturan tersebut bagai api yang tidak panas (*legal rules necessitate compulsion and force, without them the rules were like a fire which does not burn*).<sup>98</sup>

Inti dari aliran Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan terhadap tujuan sebagai prinsip umum di dunia. Dalam artian hukum harus mengabdikan pada tujuan sosial, kepentingan-kepentingan individu menjadi bagian dari tujuan sosial. Ia menyatakan “ *The function of the law to secured and to maintain the foundations of social life*” dan “*The law aims at the good of society*”.<sup>99</sup> Jhering meletakkan Utilitarianisme sebagai tujuan dari penciptaan suatu hukum. Menurut Jhering hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan, ia mengartikan kepentingan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Namun dalam hal ini kepentingan individu dijadikan sebagai tujuan sosial dengan menjembatani kepentingan individu seseorang dengan kepentingan orang lain.

Adapun beberapa pokok pikiran dari teori Utilitarianisme Jhering dapat dijabarkan sebagai berikut.

---

<sup>98</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 104-105

<sup>99</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 105.

*Pertama*, dalam konsep Utilitarianisme Jhering menghendaki pengejaran kebahagiaan sebesar-besarnya pada tiap tindakan yang dilakukan. Dari keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara terkait kartu nikah digital sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital ini mengandung beberapa urgensi yang memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Kartu nikah digital yang diluncurkan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses status pernikahannya. Apalagi saat ini beberapa hotel atau penginapan mensyaratkan bukti pernikahan untuk menginap di tempat tersebut. Akan sangat merepotkan ketika berpergian masyarakat juga harus membawa buku nikah yang asli dengan dimensi yang cukup besar sebagai tanda bukti pernikahannya.

Memang kartu nikah ini sudah ada sejak akhir tahun 2018 dengan bentuk fisik seperti bentuk E-KTP. Hingga pada pertengahan tahun 2021 Kementerian Agama merubah bentuk kartu nikah ini dari bentuk fisik menjadi bentuk digital.<sup>100</sup> Dengan digantinya bentuk dari kartu nikah menjadi digital bisa menekan nominal pengeluaran Kementerian Agama. Karena masyarakat menerima kartu nikah digital ini dalam bentuk soft file bukan cetak seperti periode kartu nikah sebelumnya. Jadi kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama yang tersebar pada tiap kecamatan diseluruh Indonesia tidak perlu mencetak kartu nikah tersebut. Hal demikian bisa menjadi salah satu cara menekan angka pengeluaran dalam kementerian Agama. Sehingga dana yang dianggarkan untuk pencetakan kartu nikah ini bisa diperuntukkan kepada

---

<sup>100</sup> Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021

urusan lain yang lebih penting dan mendesak guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemasan kartu nikah yang digital ini lebih mempermudah masyarakat ketika membawanya kemana-mana. Kartu nikah digital tersebut dapat disimpan di dalam *Handphone* dan ketika sewaktu-waktu membutuhkan kartu nikah digital tinggal menunjukkan file tersebut. Bentuk yang demikian juga bisa menghemat tempat penyimpanan kartu. Jika biasanya kartu disimpan pada dompet maka kartu nikah ini bisa disimpan dalam bentuk digital saja. Ketika dompet itu terjatuh atau bahkan hilang kartu nikah digital tersebut tidak serta merta hilang juga. Hal ini menimbulkan efisiensi dalam penggunaan kartu nikah digital ini.

Walaupun yang diterima masyarakat merupakan bentuk digital dari kartu nikah, masyarakat pun mempunyai keleluasaan untuk mencetak atau tidaknya kartu tersebut. Jika dirasa bentuk digital cenderung menyusahkan dirinya, maka ia bisa mencetak kartu tersebut agar lebih mudah dalam penggunaan serta penyimpanannya. Selain itu masyarakat juga dibebaskan untuk mencetak kartu nikah digitalnya dalam ukuran berapapun sesuai keinginannya. Karena memang belum ada ketentuan dari pihak terkait mengenai aturan pencetakannya baik dari ukuran atau yang lainnya. Dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan dalam cara menyimpan kartu nikah digital tersebut baik digital maupun cetak/fisik.

Selain itu kartu nikah digital ini bisa menjangkau masyarakat lebih luas dibanding kartu nikah dalam bentuk fisik sebelumnya. Mengingat

pengadaannya yang tidak lagi bergantung pada ketersediaan bahan dan alat pencetakan di setiap KUA. Sebagai contoh di KUA Kecamatan Tumpang merupakan KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak kartu nikah. Hal itu menyebabkan masyarakat yang menikah di wilayah kecamatan Tumpang tidak bisa memiliki serta mengakses kartu nikah. Dengan kartu nikah digital ini KUA Kecamatan Tumpang bisa melayani penerbitan kartu nikah digital yang dampaknya masyarakat menikah di wilayah kecamatan Tumpang dapat memiliki kartu nikah digital.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan bentham bahwa “*the greatest happiness of the greatest number*”.<sup>101</sup> Bentham memberi makna kebahagiaan atau kemanfaatan dengan sesuatu yang dapat dipunyai dan dapat menimbulkan kebahagiaan ,kesenangan, keuntungan atau sesuatu yang bisa menghindarkan dari penderitaan, ketidaksenangan, dan kerusakan. Menurut bentham nilai kemanfaatan ada pada individu-individu sehingga menimbulkan kebahagiaan individu yang berdampak pada kebahagiaan masyarakat luas. Menurutnya kualitas kesenangan yang dirasakan tiap individu akan selalu sama, yang berbeda dan bisa diukur adalah jumlah yang merasakan kebahagiaan tersebut (kuantitas).<sup>102</sup>

Berdasarkan penuturan bapak H. Lasimin S.H., M.Ag. di Kabupaten Malang hanya ada 1 kecamatan yang bisa menjalankan penerbitan dan pencetakan kartu fisik yaitu kecamatan Singosari dari 33 kecamatan yang ada.

---

<sup>101</sup> Mahrus Ali, “Pemetaan Tesis dalam Aliran Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol.24, 2 (April, 2017), 15.

<sup>102</sup> Atip Latipulhayat, “Khazanah Jeremy Bentham”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, 2 (2015), 417

Sementara kecamatan yang lain belum bisa menjalankannya karena kendala sarana dan prasarana pencetakan. Dengan kartu nikah digital ini seluruh KUA bisa melakukan penerbitan Kartu Nikah Digital dengan syarat KUA tersebut menggunakan Simkah web.

Berkaitan dengan kesenangan individu, dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat kecamatan Tumpang yang menikah di tahun 2022. Beberapa diantaranya yang penulis ambil sebagai narasumber adalah saudari Reni Agustin yang menikah pada 13 Januari 2022 dan Saudari Alfi Natus Sa'diyah yang menikah pada 12 maret 2022. Saudari Reni Agustin dan Saudari Alfi Natus Sa'diyah memberikan respon yang baik terkait urgensi penerbitan kartu nikah digital ini. Dimana menurut mereka kehadiran kartu nikah digital sangat membantu ketika mereka berpergian keluar kota. Mereka tidak perlu lagi membawa buku nikah yang ukurannya cukup besar kemana-mana. Bentuknya yang digital dinilai lebih ringkas untuk dibawa berpergian. Sementara buku nikah asli disimpan dirumah agar tidak hilang atau rusak mengingat buku nikah masih menjadi dokumen utama dalam pernikahan.

Hal demikian sesuai juga dengan pendapat John Stuart Mill yang menghubungkan antara kegunaan dan keadilan.

*“Keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan atau penderitaan yang diderita, baik dari diri sendiri atau oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Rasa keadilan dalam diri seseorang akan memberontak terhadap kerusakan atau penderitaan, tidak hanya atas dasar individualitas namun hingga kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Jadi sumber dari kesadaran*

*keadilan terdapat pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati”<sup>103</sup>*

Pada dasarnya manusia akan mengejar kebahagiaan dengan sesuatu yang dapat membangkitkan nafsunya. Sehingga asal kebahagiaan tersebut bukan dari benda atau hal lain, tetapi rasa bahagia yang ditimbulkan olehnya.<sup>104</sup> Dalam konsep utilitarianisme dari John Stuart Mill, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh aspek psikologi. Baginya psikologi merupakan dasar bagi segala keilmuan. Psikologi mempelajari penginderaan –penginderaan dan cara susunannya yang terjadi karena asosiasi. Psikologi menjabarkan bagaimana asosiasi penginderaan satu dengan yang lainnya diadakan menurut hukum-hukum tetap. Jika dilihat dari keterangan beberapa masyarakat yang menjadi narasumber dari penelitian ini, kehadiran kartu nikah digital ini memberikan rasa kesenangan bagi masyarakat karena fungsinya yang mempermudah mereka menjalani aktifitas.

*Kedua.* Pokok pikiran dari Utilitarianisme Jhering selanjutnya adalah penghindaran terhadap penderitaan. Seperti yang diketahui dari pemaparan hasil wawancara di atas bahwa pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital ini merupakan respon Kementerian agama terkait tidak berjalannya layanan kartu nikah dalam bentuk fisik/cetak. Ketersediaan alat pencetak di setiap KUA menjadi kendala dari penerbitan kartu nikah fisik ini. Ketidakmerataan pelayanan kartu nikah ini pun menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.

---

<sup>103</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 44.

<sup>104</sup> Sukarno Aburaera; Muhadar; dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kencana, 2017), 114



Pasalnya hanya masyarakat pada wilayah tertentu saja yang mendapatkan kartu nikah. Sementara masyarakat di wilayah lain tidak mendapatkan kartu nikah digital.

Berdasar pada hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis lampirkan terkait kartu nikah di beberapa daerah, adanya alat pencetak pun belum menjamin bahwa penerbitan kartu nikah bisa dilaksanakan dengan baik. Sering kali server tidak dapat terhubung dan bermasalah, mengingat server ini menampung data pernikahan masyarakat seluruh Indonesia khususnya yang menikah secara Islam dan dicatatkan. Hal tersebut yang menghambat penerbitan kartu nikah digital, sementara disisi lain pelayanan KUA yang lain harus tetap berjalan.

Dengan adanya kartu nikah digital ini membuat kinerja pegawai KUA menjadi lebih efisien karena prosesnya yang sejalan dengan pendaftaran dan validasi data pernikahan di dalam Simkah Web. Penumpukan pekerjaan pegawai KUA akibat satu layanan yang bermasalah pun dapat dihindarkan sehingga pelayanan dibidang lain dapat berjalan dengan optimal. Ketidakadilan yang disebabkan ketidakmerataan penyebaran kartu nikah bentuk fisik pun dapat dihindari dan dapat diatasi dengan adanya kartu nikah digital ini. Karena bentuknya berupa soft file maka pengadaannya di tiap KUA tidak bergantung pada ketersediaan alat pencetak sehingga semakin banyak KUA yang dapat melayani penerbitan kartu nikah digital dan semakin banyak pula masyarakat yang dapat memiliki kartu nikah digital ini.

Hal demikian juga sesuai dengan pendapat John Stuart Mill yang menyatakan “*Action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*”<sup>105</sup> Penerbitan kartu nikah fisik/cetak lebih banyak menimbulkan kesusahan baik itu untuk pegawai KUA sebagai yang melayani maupun masyarakat yang dilayani. Dengan adanya kartu nikah digital menjadi solusi atas segala permasalahan yang terjadi terkait kartu nikah ini sehingga menghindarkan masyarakat maupun pihak terkait dari kesusahan.

Hanya saja beberapa informan masyarakat menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi terkait kartu nikah digital ini menjadi salah satu sebab ketidaktahuan mereka. Sehingga mereka masih kebingungan terkait cara memperoleh, hingga beberapa fungsi dari kartu nikah digital ini. Mereka mengetahui adanya kartu nikah digital ini dari berita-berita, dari teman yang telah menikah terlebih dahulu dan juga dari sosial media. Sementara edukasi dari pihak terkait berdasarkan pengakuan mereka belum ada.

Apalagi budaya di wilayah kecamatan Tumpang ketika mendaftarkan nikah itu pasrah kepada modin untuk mengurus segala halnya. Calon pengantin hanya perlu menyiapkan dokumen dokumen yang diperlukan, sementara yang mengurus pendaftaran nikah online dan pengurusan pendaftaran di KUA biasanya diserahkan sepenuhnya kepada modin desa setempat. Mereka tidak tahu bahwa dalam pendaftaran online itu salah satunya wajib untuk

---

<sup>105</sup> Zainal B Septiansyah dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 31.

mencantumkan email aktif yang salah satu fungsinya adalah untuk mengirimkan file kartu nikah digital. Jadi mereka cukup kebingungan bagaimana cara memperoleh kartu nikah digital. Seperti halnya yang disebutkan oleh saudara Alfi Natus Sa'diyah sebagai berikut.

*“pas pendaftaran online atau yang ngurus ke KUA kemarin aku pasrah modin, soalnya lagi repot juga di rumah. Jadi dokumen yang dipersyaratkan untuk nikah itu dikumpulin ke modin saja setelah itu diurus modin. Setelah itu modin memberikan jadwal jomblokan atau pemeriksaan pernikahan.”<sup>106</sup>*

*Ketiga.* Poin pembahasan dari teori Utilitarianisme Rudolf Von Jhering selanjutnya adalah dalam pengejaran kebahagiaan dan menghindari kesusahan atau penderitaan dilakukan dengan berdasar pada peraturan yang berlaku. Hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Utilitarianisme Jhering ini terdapat pengaruh aliran Positivisme dari John Austin. Dalam aliran Positivisme John Austin disebutkan bahwa pada dasarnya hukum itu merupakan perintah dari penguasa (*law as a command of the sovereign*).<sup>107</sup> Menurutnya sebuah perintah dapat menjadi hukum jika perintah tersebut dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki otoritas berkenaan dengan hal perintah tersebut. Pihak atau lembaga yang memiliki otoritas tersebut oleh John Austin diistilahkan sebagai *sovereign*.

Hal senada juga dikemukakan oleh Jhering *“law is the sum of the conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power*

---

<sup>106</sup> Alfi Natus Sa'diyah, Wawancara (Tumpang, 9 Maret 2022)

<sup>107</sup> Atip Latipulhayat, “Khazanah John Austin”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 2 (2016), 440.

*of the state through the sense of external compulsion*".<sup>108</sup> Jhering mendefinisikan hukum sebagai seperangkat kondisi masyarakat luas yang ditegakkan melalui usaha dan paksaan dari luar oleh kekuasaan negara. Dalam konteks ini kekuasaan dan paksaan menjadi unsur yang penting dalam hukum. Hubungan antara kekuasaan dan paksaan juga dikemukakan oleh Jhering dengan "*Legal rules necessitate compulsion and force, without them the rules were like a fire which does not burn*".<sup>109</sup> Bahwa setiap aturan itu pasti memerlukan kekuasaan, tanpa adanya kekuasaan aturan tersebut diibaratkan seperti api yang tidak panas, ada wujudnya namun tidak ada esensinya.

Pada dasarnya kartu nikah sudah ada sejak akhir tahun 2018 yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyatakan bahwa setiap pengantin mendapatkan dokumen pernikahan berupa buku perkawinan dan kartu perkawinan. Terkait mekanisme pemberian kartu perkawinan ini telah termuat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan yang menyatakan kartu perkawinan ini merupakan dokumen tambahan dalam perkawinan. Dalam perkembangannya PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pembahasan mengenai kartu perkawinan dalam peraturan yang baru ini secara isi tidak mengalami perubahan, hanya saja

---

<sup>108</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 104.

<sup>109</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 105.

istilahnya yang diganti dari kartu perkawinan menjadi kartu pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 21. Terkait bentuk dan spesifikasi kartu nikah ini diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Kartu nikah digital ini merupakan sebuah produk layanan terbaru dari Kementerian Agama yang diluncurkan pertengahan tahun 2021. Penerbitan kartu nikah digital ini diterapkan berdasarkan surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Kementerian Agama ingin mengganti kartu nikah fisik yang telah beredar sebelumnya dengan kartu nikah digital. Dalam hal ini memang Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pencatatan pernikahan yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama sebagai salah satu unit yang menjalankan beberapa tugas Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Sistem perundang-undangan Indonesia mengenal istilah hierarki peraturan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan yang diakui keberedaannya di Indonesia secara berurutan yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan dikenal pula *asas lex superior derogat legi inferior* yang berarti hukum yang tinggi

mengesampingkan hukum di bawahnya. Jadi hukum yang hierarkinya rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>110</sup>

Kartu nikah digital dalam penerbitannya diamanatkan oleh Surat Edaran Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Walaupun surat edaran tidak termasuk dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagai bentuk peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap diakui karena Surat Edaran tentang kartu nikah digital merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kementerian sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Peraturan semacam itu dikenal dengan istilah peraturan kebijakan (*beleidregel*). Jadi surat edaran merupakan sebuah produk hukum yang secara materiil isinya mengikat umum tapi bukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu surat edaran merupakan instrumen administratif yang bersifat internal.<sup>111</sup> Surat edaran tentang kartu nikah ini hanya berlaku internal di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang berada dalam naungan Kementerian Agama. Oleh karenanya kartu nikah digital ini hanya akan diperoleh pasangan yang menikah secara islam dan tercatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan fungsi kartu nikah digital, data pernikahan juga tersimpan dalam chip pada e-KTP bersamaan dengan data pribadi lainnya. Namun chip tersebut hanya bisa diakses oleh perangkat tertentu, sementara itu

---

<sup>110</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, 3 (September, 2020), 311.

<sup>111</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol.10, 2 (November, 2020), 138.

yang sering mensyaratkan bukti kartu nikah digital adalah pengelola penginapan yang sebagian besar tidak memiliki peralatan tersebut sehingga mereka tetap mensyaratkan buku nikah sebagai bukti status pernikahan. oleh karenanya kemudahan akses status pernikahan dengan e-KTP ini belum tercapai.

Selain itu status pernikahan juga bisa diakses melalui e-ktp digital yaitu ktp dalam bentuk digital yang terdapat barcode juga yang jika di scan akan muncul data-data terkait identitas pemiliknya salah satu diantaranya adalah status pernikahan. Namun layanan ini baru memasuki tahap uji coba mulai awal tahun 2022 di beberapa kota di Indonesia sehingga belum bisa digunakan secara efektif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menciptakan layanan ganda terhadap pelayanan pengecekan status pernikahan yaitu dari pihak Kementerian Agama melalui kartu nikah digital dan dari pihak Kementerian Dalam Negeri melalui e-ktp digital. Tujuannya sama yaitu mempermudah masyarakat mengakses data pribadinya khususnya status pernikahan yang kerap kali dipersyaratkan tempat penginapan dan lain sebagainya. Komunikasi antara kedua instansi diperlukan guna menciptakan kesatuan pelayanan yang dapat berjalan lebih optimal.

Untuk kesatuan data memang e-ktp digital lebih diunggulkan karena data-data pribadi bisa termuat dalam satu kartu tanpa adanya kartu lain guna fungsi tertentu. Namun dalam kartu nikah digital data yang disajikan lebih akurat baik dari sisi waktu maupun kerincian data karena terhubung langsung

pada SIMKAH yang mana SIMKAH merupakan media utama dalam pencatatan pernikahan yang dikelola Kementerian Agama.

Dengan beberapa keterangan beserta analisisnya di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu nikah digital sesuai dengan konsep Utilitarianisme Rudolf Von Jhering. Karena pada dasarnya penerbitan kartu nikah digital telah memenuhi unsur pengejaran kesenangan atau kemanfaatan yang sebesar besarnya dan penghindaran terhadap kesusahan serta hal tersebut dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Walaupun dari sudut pandang beberapa masyarakat penerapan kartu nikah digital ini kurang adanya sosialisasi dan edukasi yang membuat mereka cukup kebingungan terkait kartu nikah digital ini. Ditambah kedudukan kartu nikah digital ini sebagai dokumen tambahan yang terbatas fungsinya membuat beberapa masyarakat kurang memberikan perhatiannya terhadap keberadaan kartu nikah digital ini. Sehingga dalam pencapaian kebahagiaan atau kemanfaatan sebesar-besarnya dan penghindaran terhadap kesusahan belum terlaksana dengan maksimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait Urgensi Penerbitan Kartu Nikah Digital perspekti Teori Utilitarianisme Hukum di KUA Kecamatan Tumpang, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pegawai KUA Kecamatan Tumpang berpendapat bahwa hadirnya kartu nikah digital menjadi suatu hal yang penting dan mendesak. Karena dalam penerapan penerbitan kartu nikah fisik pada periode sebelumnya banyak mengalami kendala sehingga program tersebut hanya bisa dijalankan pada wilayah tertentu saja. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan masyarakat karena KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak kartu tidak bisa melakukan penerbitan kartu nikah digital. Dengan adanya kartu nikah digital ini KUA yang belum terfasilitasi alat pencetak kartu nikah bisa melakukan penerbitan kartu nikah digital karena bentuknya berupa digital. Sehingga dampaknya semakin luas pula masyarakat yang akan mendapat Kartu Nikah Digital. Dari sudut pandang masyarakat kehadiran kartu nikah dalam bentuk demikian memberikan efisiensi dalam penggunaan serta penyimpanannya. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk mencetak atau tidak kartu nikah nya tersebut.
2. Penerbitan kartu nikah digital pada dasarnya telah sesuai dengan Teori Utilitarianisme Hukum dari Rudolf Von Jhering. Dimana dalam teorinya

dikatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini diartikan sebagai pengejaran terhadap kebahagiaan/kemanfaatan dan penghindaran terhadap kesusahan. Dalam setiap upaya pengejaran tersebut harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Adanya Kartu nikah digital memberikan kemanfaatan bagi lebih banyak orang secara luas karena pengadaannya yang tidak bergantung pada ketersediaan alat pencetak kartu. Dari sudut pandang masyarakat bentuknya yang digital menjadikan penggunaannya lebih efisien. Kartu nikah ini merupakan solusi dari masalah ketidakberjalannya penerbitan kartu fisik sehingga dengan adanya kartu nikah digital ini dapat menghindarkan dari kesusahan. Penerbitan kartu nikah digital ini dilandaskan pada surat edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 dimana keberadaannya diakui oleh undang-undang dan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang terkait pernikahan. Walaupun demikian dari sudut pandang beberapa masyarakat, mereka masih kebingungan terhadap penerbitan kartu nikah digital ini baik karena keterbatasan pengetahuan teknologi maupun kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Sehingga unsur pengejaran kebahagiaan dan penghindaran kesusahan dalam konteks kartu nikah digital ini belum maksimal.

## **B. Saran**

1. Dengan munculnya produk layanan baru hendaknya Kementerian Agama melalui KUA yang ada pada tiap kecamatan melakukan sosialisasi dan edukasi lebih mendalam terkait keberadaan dan fungsi dari Kartu Nikah

Digital ini agar masyarakat mendapat kepastian informasi dari sumber yang terpercaya. Dimana hal tersebut juga bisa ditunjang dengan penambahan dan/atau peningkatan perangkat yang mendukung penerbitan kartu nikah digital ini semakin optimal.

2. Peningkatan fungsi dari kartu nikah digital menurut penulis perlu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih memiliki perhatian lebih terhadap Produk Kartu Nikah Digital ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- KMA Nomor 693 tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
- Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021

### Buku

- Aburaera, Soekarno. Muhadar; dan Maskun. *Filsafat Hukum – Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cet.2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Darmodiharjdo, Shidarta Darji. *Pokok Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*.
- Friedmann, W. *Teori dan Filsafat Hukum*, Terj. Muhammad Arifin (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).
- Friedrich, Carl Joachim. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hadjon, Phillipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjahmada University Pers, 2005).
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Rohman, Abd. *Konsep Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media, 2017.
- Soemadiingrat, Otje Salman. *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet, 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

## **Jurnal**

- Ali, Mahrus. “Pemetaan Tesis dalam Aliran Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. Vol.24, 2 (April, 2017), 213-231.
- Alim, Muhammad. “Asas Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, 1 (Juni, 2010), 151-161.
- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Jurnal Humani Hukum dan Masyarakat Madani*. Vol.10, 2 (November, 2020), 138-153.
- Helmanida, “Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum”, *Simbur Cahaya*, 45 (Mei,2011) 2551-2562.

- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.16, 3 (September, 2020), 305-325.
- Latipulhayat, Atip. “Khazanah Jeremy Bentham”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, 2 (2015), 413-425.
- Latipulhayat, Atip. “Khazanah John Austin”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, 2 (2016), 436-447.
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yulianti, “Diseminasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di desa Sidetapa terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.8, 1 (Februari, 2020), 138-155.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia”, *adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.5, 2 (2021), 41-53.
- Septiansyah, Zainal B dan Muhammad Ghalib, “Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol.34, 1 (Juni, 2018), 27-34.
- Sepullah, Asep. “Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu Ilmu atau Pemikiran Keislaman”. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*. (Desember, 2020), 243-261.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, 3 (September, 2017), 225-274.

## Skripsi

- Umami, Ifadah. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Skripsi. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/17130/1/16210108.pdf>

- Ghani, Ijai Abdul Kodir. *Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama*

*Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

[https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070\\_BAB-I\\_BAB-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Nurshabrina Fajrin, Ririn. *Keterkaitan Kartu Nikah dengan Buku Nikah sebagai Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Identitas Hukum di Kota Depok*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

<http://digilib.uinsgd.ac.id/25138/>

Harahap, Baginda. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Kartu ikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019.

<http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/2683/1/15%20101%2000008.pdf>

## Website

Tim Penyusun, “Lebih dari 2000 KUA Telah Uji Coba SIMKAH”, *Kemenag*, 15 November 2018, diakses 31 Januari 2022 <https://kemenag.go.id/read/lebih-dari-2000-kua-telah-uji-coba-simkah-np65d>

Tim Penyusun, “Bimas Islam Segera Rilis Aplikasi Simkah web, Ini Keunggulannya”, *Kemenag*, 20 Maret 2018, diakses tanggal 29 November 2021, <https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v> ,

Hasanah, Sovia. “Benarkah Kartu Nikah Menggantikan Buku Nikah?”, *Hukum Online*, 15 November 2018, diakses 30 November 2021 <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5bebf884b64c8/benarkah-kartu-nikah-menggantikan-buku-nikah/> ,

Santoso, Bangun. ”3 Manfaat Kartu Nikah menurut Kemenag” *Suara.com*, 15 November 2018, diakses 31 Januari 2022, <https://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag?page=2> ,

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. “Anggaran Kartu Nikah diambil dari PNBPNP”. *Kompas*. 23 November 2018, diakses 11 Maret 2022 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/23/124200826/anggaran-kartu-nikah-diambil-dari-pnbp>

Baihaqi, Amir. "Pemalsu Buku Nikah di Surabaya ditangkap tarifnya hingga Rp 2,5 juta", *Detik News*, 21 Oktober 2021, diakses 11 Maret 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5777162/pemalsu-buku-nikah-di-surabaya-ditangkap-tarifnya-hingga-rp-25-juta>



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Huting : (+6221) 3812871  
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175  
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id  
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 28 Juli 2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Prihal : Penggunaan Kartu Nikah Digital

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Up. Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah/  
Bimbingan Masyarakat Islam/Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam  
Se-Indonesia

*Assalamualaikumwr.wb.*

Melaksanakan Amanat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta tindaklanjut *soft launching* Kartu Nikah Digital oleh Bapak Menteri Agama pada acara Pencanangan Revitalisasi KUA tanggal 29 Mei 2021 di KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, kami mohon perhatian Saudara hal-hal berikut:

1. Kartunikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu Masjid dan lain-lain).
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam*

An. Direktur Jenderal  
Pit. Direktur Bina KUA  
dan Keluarga Sakinah  
Muhammad Adib

Tembusan  
Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dipindai dengan CamScanner

2. Wawancara bersama Bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag.




3. Wawancara bersama Bapak Drs. H. Arofi



4. Wawancara bersama Ibu Ida Zuhriyah, S.E



5. Wawancara bersama saudari Reni Agustin



6. Wawancara bersama saudari Alfi Natus Sa'diyah




7. Daftar pertanyaan dan Jawaban wawancara bersama bapak H. Lasimin, S.H., M.Ag

**DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
TUMPANG KABUPATEN MALANG**

Nama Narasumber : H. Lasimin, S.H., M. Ag  
 Jabatan : Kepala KUA / Penghulu  
 Tanggal Wawancara : Senin, 7 Maret 2022  
 Tempat Wawancara : KUA Kec. Tumpang

**Tanda Tangan**



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut pandangan bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi penerbitan kartu nikah digital ini?	Yang pasti perkembangan teknologi ya mas. Tapi selain itu juga dipicu karena tidak berjalanya sistem yang dulu (kartu nikah fisik). Dari beberapa KUA di Kab. Malang yang punya alat pencetaknya juga tidak banyak. Yang sudah punya pun belum tentu langsung bisa mencetak kartu nikah karena kendala sistem sampai SDM. Jika dibandingkan antara KUA yang bisa menerapkan dengan yang belum masih banyak yang belum. Maka dari itu menurut saya ini merupakan langkah yang tepat karena oleh karena itu agar kartu nikah digital ini bisa tercapai Tujuannya
2	Bagaimana perbandingan antara kartu nikah fisik dan kartu nikah digital ini baik dari segi bentuk maupun fungsi?	Kalau dibandingkan sebenarnya sama saja secara fungsi. Hanya saja kartu yang diterima masyarakat berbentuk file. Kemudian diserahkan masyarakat mau mencetak kartu tersebut atau tidak, yang pasti kalau mencetak ya menakan biaya sendiri.



3	Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?	Setelah ahead otomatis kartu tersebut akan dikirim melalui email. Karena sebelumnya pasangan telah mengisi formulir pendaftaran online.
4	Apa kendala yang ditemukan dalam proses penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?	Disini SDM kita yang kurang mas, yang mengerti dunia digital.
5	Bagaimana peran KUA Kecamatan Tumpang dalam mengenalkan kartu nikah digital ini kepada masyarakat?	Ya memang baru ya kartu nikah digital ini. Apalagi sebelumnya (kartu nikah fisik) di KUA Tumpang belum bisa melayani karena memang tidak ada aplikasinya, jadi masyarakat dilewatkan pelan-pelan ketika jomblokan. Jadi disini sekarang masih memprioritaskan pasangan yang menikah dahulu berjalan.

6	Apakah penerbitan kartu nikah digital sudah sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang ada khususnya di wilayah KUA Kecamatan Tumpang?	<p>Kada diterbitkan dengan kondisi masyarakat sini saya rasa yang dibutuhkan masih sedikit ya. Kan kartu nikah digital ini digunakan untuk masuk hotel dll. Sementara kita lihat rata-rata pekerjaan masyarakat sini kan petani, kemungkinan juga jarang menggunakan nya. Masyarakat menaruh perhatiannya hanya pada dokumen yang digunakan untuk pengurusan administrasi dan itu masih menggunakan buku nikah sehingga kartu nikah ini belum bisa dimanfaatkan fungsinya.</p>
7	Apa dampak penerbitan kartu nikah digital terhadap pengurusan administrasi dan dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang?	<p>Kan ke depannya kartu nikah digital ini kan sebagai dokumen tambahan, fungsinya pun belum bisa menggantikan kegunaan buku nikah yang digunakan sekarang dalam administrasi, masih buku nikah saja.</p>
8	Apakah dengan penerbitan kartu nikah digital ini mempunyai implikasi hukum?	<p>Saya rasa belum ada ya, kan statusnya masih dokumen tambahan.</p>

9	<p>Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kabar bohong bentuk kartu nikah digital yang beberapa waktu lalu beredar di sosial media?</p>	<p>Itu mungkin orang yang ya mes. Kartu Nikah Digital ini kan merupakan produk layanan yang baru jadi tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana wujud dari kartu nikah digital ini. Momen ini yang kemudian dimanfaatkan oleh orang yang telah bertanggung jawab untuk membuat kecacatan publik entah bagaimana cara</p>
10	<p>Bagaimana jaminan keamanan data pribadi yang tercantum dalam kartu nikah digital?</p>	<p>Kan itu dilengkapi sistem barcode ya jadi tidak mudah dipalsukan</p>
11	<p>Apa kelemahan kartu nikah digital ini sebagai dokumen tambahan dalam peristiwa pernikahan?</p>	<p>Kartu nikah digital ini hanya memuat data-data terkait pernikahan saja, tapi dalam kehidupan pernikahan seseorang kann mulai kurn, mungkin pernah cerai atau ngulik kembali. Itu yang tidak ada di kartu nikah digital. Kalau manual biasanya kan ada catatan di buku register</p>



12	Menurut pandangan bapak/ibu, lebih efektif manakah kartu nikah dalam bentuk fisik yang telah ada sebelumnya atau kartu nikah digital yang baru saja terbit?	Ya kartu Nikah Digital. Kalau fisik memang disini belum kefasilitasi. Dengan kartu nikah digital ini kartu nikah yang seperti itu kayaknya disini bisa menerbitkan kartu nikah digital
13	Bagaimana respon masyarakat dengan diterbitkannya kartu nikah digital ini?	Menerima dengan baik sejauh ini.



8. Daftar Pertanyaan dan Jawaban wawancara bersama bapak Drs. H. Arofi

**DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
TUMPANG KABUPATEN MALANG**

Nama Narasumber : Drs. H. Arofi  
 Jabatan : Penghulu KUA Kec. Tumpang  
 Tanggal Wawancara : Senin, 7 Maret 2022  
 Tempat Wawancara : KUA Kec. Tumpang

Tanda Tangan



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut pandangan bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi penerbitan kartu nikah digital ini?	Kata untuk kartu nikah digital ini memang termasuk layanan yang baru dari Kemenag. Terkait latar belakang penerbitannya yang pasti mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di masa sekarang ini semua serba digital, demi pelayanan yang optimal baik sekarang maupun masa mendatang Kemenag beserta instansi terkait lainnya sudah menerapkan hal tersebut. Kami selaku pegawai yg berada di bawah naungan kemenag juga harus mengikuti kebijakan tersebut
2	Bagaimana perbandingan antara kartu nikah fisik dan kartu nikah digital ini baik dari segi bentuk maupun fungsi?	Pada dasarnya sama saja dengan kartu nikah sebelumnya. Fungsinya sama seperti sebelumnya yaitu digunakan oleh pasangan yang hendak ber-pengantin dan membutuhkan bukti status pernikahannya tidak usah repot-repot mem-bawa buku nikah yang ukurannya lumayan besar, sehingga kenyamanan hilang atau rusak dapat diminimalisir. Hanya saja yang didapat bem masyarakat ini dalam bentuk

		file bukan fisik.
3	Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?	Datanya itu bersumber dari formulir pendaftaran nikah online yang diisi oleh calon pengantin. Kemudian setelah melalui cek foto tersebut akan dikirimkan keku melalui email
4	Apa kendala yang ditemukan dalam proses penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?	Kendalanya itu kadang tidak muncul foto di kartu nikah digitynya. Dalam pendaftaran nikah online itu calon pengantin juga harus mengunggah foto sesuai ketentuan. Terkadang calon ini tidak mengerti bagaimana cara mengunggah foto tersebut. Ada juga yang sudah mengunggah tapi tidak sesuai ketentuan seperti ukuran file foto yang terlalu besar sehingga foto tidak muncul. Ya pada akhirnya foto yang mentah menyelesaikan
5	Bagaimana peran KUA Kecamatan Tumpang dalam mengenalkan kartu nikah digital ini kepada masyarakat?	Pas jambatan itu jadi selain memeriksa calon pengantin beserta walinya, juga akan dipaparkan tentang kartu nikah digital ini

6	Apakah penerbitan kartu nikah digital sudah sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang ada khususnya di wilayah KUA Kecamatan Tumpang?	<p>Saya rasa masyarakat sini banyak yang masih merasa ragu dunia teknologi. Kalau kartu nikah digital ini dikirim lewat email, namun sebagian besar masyarakat sini itu kurang memahami fungsi dan cara mengoperasikan email itu sendiri. Maka membuat email kadang hanya untuk membuat akun sosial media.</p>
7	Apakah dampak penerbitan kartu nikah digital terhadap pengurusan administrasi dan dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang?	<p>Belum bisa kalau untuk pengurusan Administrasi disini. Karena memang sistemnya masih sebagai dokumen tambahan. Kita ambil contoh legalsir buku nikah, biasanya masyarakat buku nikah yang asli untuk pengecekan keaslian dokumen tersebut. Walaupun sekarang sudah ada kartu nikah digital namun kepercayaannya tetap harus membawa buku nikah asli. Di kartu nikah digital ini memang memuat data pernikahan namun belum memuat data cerai dan rujuk. Mungkin ini masih dalam pengembangan ya.</p>
8	Apakah dengan penerbitan kartu nikah digital ini mempunyai implikasi hukum?	<p>Kalau implikasi hukum sepertinya belum ada, hanya saja kalau nikah digital ini memberikan kemudahan masyarakat yang melakukan perjalanan.</p>




9	<p>Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kabar bohong bentuk kartu nikah digital yang beberapa waktu lalu beredar di sosial media?</p>	<p>Itu kan sudah diantisipasi, sama pihak Kementerian Agama. Jadi kita sebagai masyarakat jangan mudah percaya dengan berita yang sumbernya tidak jelas.</p>
10	<p>Bagaimana jaminan keamanan data pribadi yang tercantum dalam kartu nikah digital?</p>	<p>Saya kira periode itu susah di-fun ya jadi data dibalutnya aman.</p>
11	<p>Apa kelemahan kartu nikah digital ini sebagai dokumen tambahan dalam peristiwa pernikahan?</p>	<p>Lebih ke fungsi sebenarnya. Fungsi yang bisa digunakan dalam kartu nikah digital ini berfungsi untuk meminimalkan sehingga hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkannya. Jika fungsinya bisa diperluas tentunya juga</p>

		<p>juga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya.</p>
12	Menurut pandangan bapak/ibu, lebih efektif manakah kartu nikah dalam bentuk fisik yang telah ada sebelumnya atau kartu nikah digital yang baru saja terbit?	<p>Lebih efektif kartu nikah digital, karena lebih mudah dan mudah untuk tersebut di KUA. Hal ini juga membuat pekerjaan lebih efisien.</p>
13	Bagaimana respon masyarakat dengan diterbitkannya kartu nikah digital ini?	<p>Sejauh ini respon dengan baik ya karena memang semua sudah serba digital.</p>

9. Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara bersama Ibu Ida Zuhriyah, S.E

**DAFTAR PERTANYAAN PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
TUMPANG KABUPATEN MALANG**

Nama Narasumber : Ida Zuhriyah, SE  
 Jabatan : Penyusun Bahan Urusan Agama  
 KUA Kec. Tumpang  
 Tanggal Wawancara : Senin, 7 Maret 2022  
 Tempat Wawancara : KUA Kec. Tumpang

<b>Tanda Tangan</b>


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut pandangan bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi penerbitan kartu nikah digital ini?	<p>Selain faktor perkembangan teknologi, menurut saya juga salah satu langkah penghematan pengeluaran negara. Alat pencetakannya itu juga kian tidak murah, belum lagi ditambah bahan bakunya. Kita tahu di masa pandemi ini sektor ekonomi di segala sisi terganggu, dan pemerintah memprioritaskan alokasi anggarannya untuk penanganan pandemi ini.</p>
2	Bagaimana perbandingan antara kartu nikah fisik dan kartu nikah digital ini baik dari segi bentuk maupun fungsi?	<p>Kedua fungsinya saya kira masih sama, yang baik itu bentuk yang diterima masyarakat. Masyarakat memiliki keleluasaan untuk mendaftar jika tidak mau nikah digital yang didapat dengan ukuran sesuai keinginannya. Kami kami sebagai pegawai KUA yang mendapatkan dari alasan tersebut sudah membenarkan bentuk tersebut.</p>



3	Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?	<p>Ya dengan mengisi pendaftaran nikah yang online, secara otomatis nantinya kartu nikah digital dikirim melalui alamat email yang telah dicantumkan. Masalahnya untuk sekarang kami hanya memprioritaskan pada pasangan yang menikah di tahun berjalan. Untuk pasangan yang telah lama menikah kami belum mampu membantu karena keterbatasan SDM yang ada disini</p>
4	Apa kendala yang ditemukan dalam proses penerbitan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Tumpang?	<p>Kadang-kadang itu juga servernya yang bermasalah sehingga harus menunggu beberapa saat untuk menggunakannya kembali. Ya masalahnya saja yang menggunakan kami seluruh Indonesia, mungkin saat itu servernya sedang overload atau sedang dalam perbaikan</p>
5	Bagaimana peran KUA Kecamatan Tumpang dalam mengenalkan kartu nikah digital ini kepada masyarakat?	<p>Untuk sekarang kita hanya mampu pas jamblokan saja</p>

6	Apakah penerbitan kartu nikah digital sudah sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang ada khususnya di wilayah KUA Kecamatan Tumpang?	Menang masyarakat agak bingung ya dengan sistem yang online seperti ini. Jangankan untuk kartu nikah digital, pendaftaran nikah online saja sangat jarang orang yang bisa melakukannya secara mandiri mungkin hanya 10% yang bisa. Mungkin kan juga sudah terbiasa kondisinya seperti apa. Jadi untuk yang digital-digital ini perlu edukasi yang lebih kepada masyarakat
7	Apa dampak penerbitan kartu nikah digital terhadap pengurusan administrasi dan dokumen pernikahan di KUA Kecamatan Tumpang?	Administrasi masih menggunakan buku nikah asli jadi belum bisa pakai kartu nikah digital
8	Apakah dengan penerbitan kartu nikah digital ini mempunyai implikasi hukum?	Karena posisinya sebagai dokumen tambahan saja jadi belum ada implikasi secara hukum




9	<p>Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait kabar bohong bentuk kartu nikah digital yang beberapa waktu lalu beredar di sosial media?</p>	<p>Jadi kartu nikah ini dibagikan kepada pasangan suami istri sebanyak 1 file saja. Jadi setiap pernikahan itu mendapat satu kartu nikah digital yang dikirimkan melalui email yang dicantumkan. Jika seseorang menikah dengan lebih dari satu istri maka ia mendapatkan kartu nikah digital sebanyak jumlah pernikahannya yang tercatat.</p>
10	<p>Bagaimana jaminan keamanan data pribadi yang tercantum dalam kartu nikah digital?</p>	<p>Kartu nikah digital kan ada bencodanya yang memuat data data pribadi dan penggunaannya. Sistem bencode seperti itu seperti juga susah ditiru orang lain kalau dipalsukan jadi dia aman.</p>
11	<p>Apa kelemahan kartu nikah digital ini sebagai dokumen tambahan dalam peristiwa pernikahan?</p>	<p>Fungsi yang bisa digunakan masih sedikit jadi masyarakat kurang perhatian terhadap kartu nikah digital ini.</p>

12	Menurut pandangan bapak/ibu, lebih efektif manakah kartu nikah dalam bentuk fisik yang telah ada sebelumnya atau kartu nikah digital yang baru saja terbit?	Ya yang digital bentuknya juga simpel bisa di simpan di hp jadi mudah dibawa kemana-mana
13	Bagaimana respon masyarakat dengan diterbitkannya kartu nikah digital ini?	Seperti ini menerima dengan baik masyarakat. Apalagi sosial media juga ramai dibahas.

10. Daftar Pertanyaan dan jawaban bersama Reni Agustin

**DAFTAR PERTANYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TUMPANG  
KABUPATEN MALANG**

**Nama Narasumber** : Reni Agustin  
**Alamat** : Ds Jero Kec Tumpang  
**Tanggal Wawancara** : 9 Maret 2022  
**Tempat Wawancara** : Zoom Meeting

<b>Tanda Tangan</b>



No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana respon saudara/i dengan diterbitkannya kartu nikah digital?	Awal tahunya itu diaasih foto teman yang udah nikah. Tapi ya sekedar foto aja, enggak foto kepona lagi gimana-gimananya. Tapi cukup nambahin sebenarnya kartu nikah digital ini. Apalagi pas berpergian beres-beres jadi gak perlu bawa buku nikah. Sekedarnya buku nikah itu hilang dan mau pengurus lagi mungkin akan lebih mudah. Karena data-datanya sudah ada disana. Tapi kemarin semgga pas nikah kemarin gak ada pembentahan apapun tentang kartu nikah digital ini. dan Alu juga bingung cara dapetnya gimana, mau ke keuit juga belum sempat



11. Daftar Pertanyaan dan jawaban wawancara bersama Alfi Natus Sa'diyah

**DAFTAR PERTANYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TUMPANG  
KABUPATEN MALANG**

Nama Narasumber : Alfi Natus Sa'diyah  
 Alamat : Ds. Tulisbesar Kec. Tumpang  
 Tanggal Wawancara : 9 Maret 2022  
 Tempat Wawancara : Zoom Meeting

<b>Tanda Tangan</b>


No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana respon saudara/i dengan diterbitkannya kartu nikah digital?	<p>Dulu sempat keu di Instagram kalau ada kartu nikah digital, di berita berita juga ada. Cuma buat apa yang aku kurang paham dan gimana cara dapetin. Tapi cukup bermanfaat juga kartu bentuknya digital. Sekarang kebanyakan kartu jadi bingung juga mau diaruh dimana. Kalau bentuknya file kayak gini kan email bisa dibuka di hp.</p> <p>Pas Pendaftaran nikah online itu aku yang ngurus sama di KUA madin. Jadi sebelumnya diampung di Madin dulu terus jadi. Jadi kurang keu mekanisme pas daftar online yang masukin email untuk kartu nikah digital.</p>



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal AI Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Arif Firmansyah Hamid  
NIM / Prodi : 18210014 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.  
Judul Skripsi : Urgensi Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori  
Utilitarianisme Hukum (Studi Kasus KUA Kecamatan Tumpang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 30 November 2021	Konsultasi Proposal	PPd
2	Rabu, 1 Desember 2021	Revisi Proposal	PPd
3	Rabu, 8 Desember 2021	ACC Proposal	PPd
4	Selasa, 18 Januari 2022	Konsultasi Bab I	PPd
5	Selasa, 24 Januari 2022	Revisi Bab I	PPd
6	Senin, 31 Januari 2022	ACC Bab I	PPd
7	Senin, 7 Februari 2022	Konsultasi Bab II dan III	PPd
8	Selasa, 15 Februari 2022	Revisi Bab II dan Bab III	PPd
9	Senin, 21 Februari 2022	ACC Bab II dan Bab III	PPd
10	Rabu, 23 Februari 2022	Konsultasi Bab IV	PPd
11	Selasa, 15 Maret 2022	Revisi Bab IV	PPd
12	Selasa, 22 Maret 2022	ACC Bab IV	PPd
13	Rabu, 23 Maret 2022	Konsultasi Bab V	PPd
14	Senin, 28 Maret 2022	ACC Bab V	PPd
15	Senin, 28 Maret 2022	ACC Skripsi	PPd

Malang,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Islam

a.n Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Arif Firmansyah Hamid

NIM : 18210014

Alamat : Dsn Pulungan, Rt 03 Rw 01, No. 120 Desa  
Pulungdowo, Kec. Tumpang, Kab. Malang

TTL : Malang, 6 Oktober 1999

No. Hp : 082143318591

Email : [arif.al.hamid313@gmail.com](mailto:arif.al.hamid313@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	INSTANSI	ALAMAT	TAHUN
1	TK Muslimat Al Huda	Jl. Masjid Al-Huda, Pulungan, Pulungdowo, Kec. Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur	2005 - 2007
2	SDN Pulungdowo 3	Jl. Lapangan. No.346, Pulungan, Pulungdowo, Kec. Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur	2007 - 2012
3	SMP N 2 Tumpang	Jl. Pulungdowo RT. 7 RW. 1, Pulungan, Pulungdowo, Kec. Tumpang, Kab. Malang	2012 - 2015
4	SMA N 1 Tumpang	Jl. Kamboja No.10, 65156, Malangsuko, Kec. Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur	2015 - 2018
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur	2018 – 2022

